

**MENYOAL PENERAPAN PERMA NO. 03 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



oleh :

**NURSYAMSI ICHSAN**  
NIM. 19.19.2.03.0004

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2021**

**MENYOAL PENERAPAN PERMA NO. 03 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



oleh :

**NURSYAMSI ICHSAN**  
NIM. 19.19.2.03.0004

*Pembimbing/Penguji :*

1. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
2. **Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

*Penguji*

1. **Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.**
2. **Dr. Takdir, S.H., M.H.**
3. **Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursyamsi Ichsan

Nim : 19.19.2.03.0004

Program studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Palopo, 21 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



NURSYAMSI ICHSAN

## PENGESAHAN

Tesis magister berjudul: berjudul Menyoal Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Di Pengadilan. (Studi Di Pengadilan Negeri Palopo) yang ditulis oleh Nursyamsi Ihsan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19.19.2.03.0004, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah di *munaqasyahkan* pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 M bertepatan dengan 17 Rajab 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H.)

Palopo, 15 Maret 2021 M

2 Sya'ban 1442 H

### TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Ketua Sidang (.....)
2. Muhammad Akbar, S.H., M.H. Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Takdir, S.H., M.H. Penguji I (.....)
4. Dr. Anita Marwing, S.Hl., M.Hl. Penguji II (.....)
5. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Pembimbing I (.....)
6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl. Pembimbing II (.....)

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo  
Direktori Pascasarjana

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

NIP. 1972003121002



Program Studi  
Hukum Islam

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl

NIP. 197202012011011002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur, tiada kata yang patut diucapkan selain luapan syukur yang tak terbatas terlantumkan kepada Sang Penguasa Alam yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya yang senantiasa tercurah kepada hambanya yang beriman dan kepada setiap insan di bumi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Menyoal Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)”**

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan seluruh umat disegala penjuru dunia yang telah mengajarkan jalan kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Program Studi S2 Hukum Islam guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Magister Hukum di Fakultas Hukum Islam, di Pascasarjana Institut Islam Negeri Palopo (IAIN Palopo) dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.

Pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ichsan, S.Pd dan Ibunda Dra. Ruhaini, Kepada saudara-saudara penulis, Nurannisa, S.KM., M.KM, Muhammad Taufik Akbar Ichsan, S.T, Rahma Ichsan, Rahmi Ichsan, Adhan,


S.T, Irma Rachman, Amd. Keb. Serta Keluarga Besar atas kasih sayang, doa dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. ;
2. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.;
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.;
4. Bapak dosen pembimbing I dan II, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ;
5. Bapak/Ibu dosen pengajar di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo;
6. Bapak Hakim Faisal Ahsan, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai;
7. Jaksa Yanuar Fihawiyano, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai ;
8. Maharani dan Umar Prastyono yang telah menjembatani pertemuan dengan narasumber Jaksa bidang Tindak Pidana Umum;
9. Advokat Umar Laila, S.H., M.H. dan Syahrul, S.H. yang telah bersedia diwawancarai;
10. Ketua Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Hasanuddin M, S.H., M.H. yang telah bersedia menerima dan diwawancarai oleh Peneliti;
11. Ibu Rida, S.H.,M.H. yang telah memfasilitasi pertemuan peneliti dengan narasumber hakim;
12. Adik-Adik Peneliti di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, yang senantiasa memberikan dukungan bagi peneliti;
13. Staf Pascasarjana, yang telah meluangkan waktunya untuk mengurus administrasi dan keperluan kami yang lainnya;

14. Ibu Notaris Risma Irna Purnamasari,S.H., M.Kn. yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
15. Segenap keluarga besar pascasarjana angkatan XIV seperjuangan ;
16. Teman-teman se-prodi Agung Ardaus, Syahrir Syamsuddin, Syahza Jumria Septiani Putri;
17. Sahabat terdekat penulis Andi Tenri Ampa, Muarfina, Ika Pratiwi Addas, Nia Aisyah Rahman, Khaidir, Susantri Handayani, Sari Alam, Nurfadhila Dewang, Mahatir Muhammad. yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini;
18. Keluarga besar Kader Partisipatif BAWASLU Luwu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;

Semoga Allah swt senantiasa membalas kebaikan mereka dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya dan tercatat sebagai amal shalih. *Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza.* Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga karya ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah swt.



Penulis

Nursyamsi Ichsan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	ṡā'	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ḍal	Ḍ	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṡā'	ṡ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓā'	Ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	Yā'	Y	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*  
 هَوْلٌ : *hau-la*      BUKAN      *haw-la*

## C. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf اَل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### E. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### F. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : umirtu

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Hadis, *Sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Quran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### I. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *dînullah*      بِاللَّهِ      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fi rahmatillâh*

### J. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Prakata.....	v
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	viii
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Kutipan Ayat.....	xvii
Daftar Kutipan Hadis.....	xviii
Daftar Grafik.....	xix
Daftar Lampiran.....	xx
Daftar Singkatan.....	xxi
Abstrak.....	xxiii
Abstract.....	xxiv
تجريد البحث.....	xxv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Definisi Operasional.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>Bab II Kajian Pustaka</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teoretis	
1. Pengertian dan kedudukan Mahkamah Agung.....	15
2. Tinjauan Umum PERMA No. 03 Tahun 2017	
a. Penanganan perkara perempuan sebelum dan sesudah lahirnya PERMA.....	19
b. Latar belakang Lahirnya PERMA.....	21

c. Materi Muatan PERMA .....	26
d. Asas dan Tujuan PERMA .....	28
e. Ketidakadilan dan Kekerasan Perempuan .....	33
3. Sistem Peradilan dalam Islam .....	43
a. Peradilan pada Masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin ..	44
b. Peradilan Pasca Khulafa Rasyidin .....	52
4. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqashid Syari'ah</i>	
a. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	54
b. Tujuan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	54
C. Kerangka Konseptual .....	56
<b>Bab III Metode Penelitian</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	59
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	61
C. Sumber Data .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis data .....	63
<b>Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	
A. Hasil Penelitian	
1. Profil Pengadilan Negeri Palopo.....	66
a. Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Palopo .....	66
b. Visi dan misi Pengadilan Negeri Palopo.....	70
c. Struktur Pengadilan Negeri Palopo.....	71
2. Penerapan PERMA di Pengadilan Negeri Palopo .....	74
1. Respon Jaksa, Advokat dan Hakim Terhadap PERMA.....	75
a. Perempuan sebagai Korban.....	84
b. Perempuan sebagai Tersangka .....	85
2. Faktor yang mempengaruhi pembuatan putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Palopo .....	88
B. Pembahasan	
1. Analisis Penerapan PERMA di Pengadilan Negeri Palopo....	90
2. Kontekstualisasi teori <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap upaya	


perlindungan Hak dan Martabat Perempuan .....	94
a. Konsep <i>Maslahah</i> dalam PERMA.....	94
b. Kontektualisasi <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Upaya Perlindungan Perempuan .....	96

**Bab V Penutup**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106


**Daftar Pustaka**

**Lampiran**



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4: 32 .....	05
Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah/5: 42.....	45
Kutipan Ayat 3 QS An-Nahl/16 :09.....	54
Kutipan Ayat 4 QS Al-Hujurat/49: 13 .....	95
Kutipan Ayat 5 QS An-Nisa/4: 19 .....	99
Kutipan Ayat 6 QS An-Nisa/4: 34 .....	99



## DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Persaksian.....	47
Hadis 2 Hadis tentang berlemah lembut kepada wanita.....	101




## DAFTAR GRAFIK

Garafik 1 Jumlah kekerasan perempuan di Indonesia .....	03
Grafik 2 Jumlah Perkara Perempuan sebagai Korban PN Palopo .....	84




## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Izin Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman wawancara dan Pengesahan
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- Lampiran 5 Salinan Putusan perkara nomor 239/Pid.B/2019/PN/Plp
- Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 7 Riwayat Hidup Penulis



## DAFTAR SINGKATAN

BADILAG	: Badan Peradilan Agama
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
CATAHU	: Catatan Tahunan
CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women</i>
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAP	: Hak Asasi Perempuan
INSES	: Perilaku seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Baik yang memiliki ikatan keluarga atau hubungan darah sebagian ataupun seluruhnya
IRT	: Ibu Rumah Tangga
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KMP	: Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Pacar
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KS	: Kekerasan Seksual
KTI	: Kekerasan Terhadap Istri
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Mahkamah Agung
MaPPI FHUI	:	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
P2TP2A	:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PA	:	Pengadilan Agama
PBB	:	Persatuan Bangsa-Bangsa
PBH	:	Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PdDP	:	Perempuan dengan Disabilitas Psikososial
PERMA	:	Peraturan Mahkamah Agung
PKDRT	:	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PTPPO	:	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
RANHAM	:	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RUU PKS	:	Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
WCC	:	Women Crisis Center

## ABSTRAK

**Nursyamsi Ichsan** 2021. 19.19.2.03.0004 “Menyoal Penerapan Perma No. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)” dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mampu menganalisa penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo, dan menganalisa bagaimana Kontektualisasi teori *Maqashid Syari'ah* terhadap PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Teologis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi, analisis dan terakhir pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitan dan analisis kesimpulan yaitu:1) Penerapan PERMA No. 13 Tahun 2017 sebagai pedoman oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan agar mencegah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelecehan terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Palopo telah diterapkan meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang masih ada bersifat vulgar, yakni mempertanyakan tentang *history* seksualitas seorang terdakwa, namun kembali lagi ada atau tidaknya pertanyaan yang merendahkan tergantung jenis atau pilihan kata yang digunakan. 2) Kontektualisasi teori *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap PERMA dapat dilihat dengan memahami tujuan di *syari'ahkannya* suatu hukum yakni untuk *kemaslahatan* dan menghindari kerusakan di dunia maupun di akhirat. Menjaga perlindungan harkat dan martabat perempuan di lingkup peradilan merupakan kebutuhan (*Maslahah Hajiyyat*) yakni jenis kebutuhan sekunder yang tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam kelangsungan hidupnya. Namun akan mengalami kesulitan yang mungkin berkepanjangan.

Lahirnya PERMA ini diharapkan menjadi alat terpeliharanya kejiwaan dan akal perempuan sebagaimana tujuan *disyariatkannya* suatu hukum .

Kata kunci : PERMA, *Maqashid Al-Syari'ah*, Perempuan, Berperkara

## ABSTRACT

**Nursyamsi Ichsan.** 2021. 19.19.2.03.0004 “Analyzing the Implementation of PERMA No. 03 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law in Courts (Study at Palopo District Court)” supervised by Dr. H. Muammar Arafat, SH.,MH. and Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI.

This thesis aimed at knowing, understanding, and analyzing the implementation of PERMA No. 03 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law at the Palopo District Court, and analyzing how the contextualization of the Maqashid Syari'ah theory against PERMA No. 03 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women Cases Against the Law at the Palopo District Court.

This research was a qualitative research using the juridical normative, theological normative and sociological juridical approaches. Legal material collection techniques used are literature study, observation, interviews, and documentation. Analysis of research data, namely by using data checking, data classification, verification, analysis and finally making conclusions.

The results of the research and analysis of the conclusions are: 1) Implementation of PERMA No. 13 of 2017 as a guideline by judges in examining and adjudicating cases involving women in order to prevent forms of human rights violations and harassment of women in the Palopo District Court has been implemented although it has not been maximized. This can be seen from a number of vulgar questions that still exist, namely asking about the sexuality of a defendant, but again whether or not there are degrading questions depending on the type or choice of words used. 2) The contextualization of the Maqashid Al-Syari'ah theory against PERMA can be seen by understanding the purpose in the shari'ah of a law, namely for the benefit and avoiding damage in this world and in the hereafter. Maintaining the protection of the dignity of women in the judiciary is a necessity (*masalah hajiyyat*), namely a type of secondary need that is not fulfilled this need does not threaten their survival. However, it will experience difficulties that may be prolonged.

The emergence of this PERMA is expected to be a tool for maintaining the psyche and intellect of women as the purpose of a law is mandated.

Keywords: PERMA, *Maqashid Al-Syari'ah*, Women, Case

## تجريد البحث

نورشمسي إحسان، 2021. "التساؤل عن تنفيذ لوائح المحكمة العليا رقم 03 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة التي تتعامل مع القانون في المحاكم (دراسات بمحكمة عامة فالوفو)"، بحث الدراسات العليا شعبة الشريعة الإسلامية بالجامعة الإسلامية الحكومية. أشرف عليها الحاج معمر عرفات وفيرمان محمد عارف.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم والقدرة على تحليل تطبيقات لوائح المحكمة العليا رقم 03 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة ضد القانون في محكمة عامة فالوفو، وتحليل كيف تضع نظرية المقاصد الشرعية على لوائح المحكمة العليا رقم 03 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة التي تتعامل مع القانون في محكمة عامة فالوفو.

هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام المناهج القانونية المعيارية، اللاهوتية المعيارية والقانونية الاجتماعية. تقنيات جمع المواد القانونية المستخدمة هي دراسة الأدب، الملاحظة، المقابلات والتوثيق. تحليل بيانات البحث وذلك باستخدام تدقيق البيانات، تصنيفها، التحقق منها، تحليلها والتوصل إلى نتائج نهائية.

نتائج البحث وتحليل الاستنتاجات هي: (1) تم تنفيذ لوائح المحكمة العليا رقم 13 لعام 2017 كمبدأ توجيهي من قبل القضاة في فحص وفصل القضايا المتعلقة بالنساء من أجل منع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والتحرش بالنساء في محكمة عامة فالوفو على الرغم من عدم كمالها. يمكن ملاحظة ذلك من خلال عدد من الأسئلة المبتدلة التي لا تزال موجودة، أي السؤال عن التاريخ الجنسي للمدعى عليه، ولكن مرة أخرى ما إذا كانت هناك أسئلة مهينة أم لا اعتمادًا على نوع الكلمات المستخدمة أو اختيارها. (2) يمكن رؤية سياق نظرية المقاصد الشرعية في لوائح المحكمة العليا من خلال فهم الغرض من القانون وهو المنصوص عليها من أجل المنفعة وتجنب الضرر في الدنيا وفي الآخرة. الحفاظ على كرامة المرأة في نطاق العدالة ضرورة (مصلحة الحاجيات)، أي نوع من الحاجة الثانوية بحيث إذا لا يتم تلبية هذه الحاجة لا تهدد بقاءها. ومع ذلك، فإنه سيواجه صعوبات قد تطول. ومن المتوقع أن تكون نشأة لوائح المحكمة العليا أداة للحفاظ على نفسية وفكر المرأة حيث أن الغرض من القانون مطلوب.

**الكلمات الأساسية:** لوائح المحكمة العليا، المقاصد الشرعية، المرأة التي تتعامل مع القانون

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. *Konteks penelitian*

Salah satu persoalan hukum dalam masyarakat yang masih mengganjal dan menjadi tugas besar Pemerintah untuk dapat diselesaikan adalah masalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan masalah serius yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain.

Kasus kekerasan terhadap perempuan ini terjadi baik di ranah personal ataupun dalam komunitas merupakan fenomena gunung es, rentetan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai bermunculan. Sejak terjadi peristiwa nahas tahun 2016 oleh korban Yuyun sebagai potret nyata kekerasan seksual pada anak perempuan, ia adalah seorang pelajar kelas 2 SMPN 5 Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang diperkosa oleh empat belas pemuda dibawah umur dua puluh tahun se usai pulang sekolah. Secara bersama-sama para pelaku yang habis pesta minuman keras (*tuak*) menyekap, memperkosa secara bergiliran, memukuli, mengikat dan membuang mayatnya ke dalam jurang.<sup>1</sup>

LSM Cahaya Perempuan WCC (*Women Crisis Center*) Bengkulu sebagai lembaga yang mendampingi kasus tersebut mengidentifikasi ulang dan

---

<sup>1</sup> Yuliardi Hardjo Putro. *Kronologis Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*. <https://www.liputan6.com/regional/read/> (13 September 2020)

memastikan terdakwa yang menjalankan proses persidangan terkait umur terdakwa. Sebab beberapa dari tujuh terdakwa yang menjalani sistem peradilan anak itu dicurigai sudah dewasa. Selain itu tuntutan oleh jaksa penuntut umum yakni ancaman 10 tahun penjara bagi keluarga korban sangatlah tidak adil.

Sejak kasus Yuyun mulai mencuat, rentetan kasus kekerasan seksual mulai muncul kepermukaan. Kasus lain seorang wanita yang mengalami tindak kekerasan seksual oleh salah satu pimpinan lembaga keagamaan, yang terjadi selama 2 tahun. Guncangan yang dialaminya baik secara fisik maupun psikis terus dirasakan. Sejak peristiwa pelecehan tersebut dalam proses penyidikan yang berjam-jam dan sangat melelahkan, seorang jaksa yang memberikan solusi agar dikawinkan dengan si pelaku, proses pemeriksaan di persidangan yang mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan dan mengancam, sampai pada putusan hakim yang memberikan vonis satu tahun penjara.<sup>2</sup>

Perempuan berhadapan dengan hukum tidak hanya membahas tentang korban, ada juga tersangka dan saksi yang melibatkan perempuan sebagai contoh kasus pembunuhan seorang hakim di Medan yang Pelakunya adalah isterinya sendiri bersama dengan selingkuhannya, dan kasus mutilasi di Kalibata City, yang melibatkan perempuan sebagai pelaku atas pembunuhan seorang pria bersama kekasihnya dengan motif ingin menguasai harta korban.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan produk hukum, maka diundangkanlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 03 Tahun 2017 sebagai langkah kongkrit yang harus ditempuh dan bertahap

---

<sup>2</sup>Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappifhui), *Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan* [Http://Mappifhui.Org/2018/07/24/](http://Mappifhui.Org/2018/07/24/). (21 Juli 2020).

agar praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender khususnya di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan (termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka gender dengan maksud perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2020, yang diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret, tercatat beragam kasus peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tahun 2019. Komnas Perempuan memberikan catatan penting dan menyimpulkan bahwa pada tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan korban kekerasan.<sup>4</sup>

Temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ranah domestik atau rumah tangga maupun dalam relasi perkawinan, tetapi juga terjadi meluas di masyarakat umum maupun yang berdampak dari kebijakan negara.



<sup>3</sup> Mahkamah Agung. Salinan PERMA No. 03 Tahun 2017. Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019, h. 7

Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Peningkatan jumlah kasus yang tercatat berbanding lurus dengan peningkatan keberanian korban untuk melapor, serta bertambahnya layanan lembaga dan kepercayaan masyarakat terutama korban untuk menyuarkan hak-hak perempuan yang telah diakui oleh Undang-Undang.<sup>5</sup>

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan 3 tahun terakhir tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2017 tercatat 1.194 kasus, sementara tahun 2018 ada 1.336 kasus dan sepanjang tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) SULSEL mencatat terdapat 1.798 kasus yang menjerat perempuan sebagai korban.<sup>6</sup>

Pemberlakuan baik tanpa mendiskreditkan wanita tidak hanya diatur dalam konstitusi di Indonesia tetapi juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam lintas sejarah telah menginformasikan bahwa sebelum turunnya al-Quran terdapat sekian banyak peradaban yang telah melakukan eksploitasi terhadap wanita, misalnya peradaban Romawi yang menjadikan wanita sepenuhnya berada di kawasan ayahnya, lalu setelah menikah kekuasaan tersebut berpindah ke tangan suaminya. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiyaya dan membunuh. Kedatangan Islam sangatlah berdampak besar bagi

---

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019*, h. 7

<sup>6</sup> Syamsi. *Kasus kekerasan Perempuan di Sulsel*. Portal Makassar. <https://portalmakassar.com/> (11 November 2020)

kaum wanita yang telah memuliakan menghargai dan mengangkat harkat, martabat wanita.<sup>7</sup>

Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa Allah swt menciptakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan masing-masing keistimewaannya, al-Quran sebagai isyaratnya dalam Q.S An-Nisa (4) :32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisa (4) :32).<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah swt menyebabkan adanya perbedaan fungsi atau keutamaannya masing-masing. Baik laki-laki ataupun perempuan akan memperoleh hak atas apa yang diusahakannya sesuai dengan kewajibannya. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menjadikan adanya perbedaan atas potensi yang diberikan oleh Allah. Keduanya memiliki tingkat

<sup>7</sup> R. Magdalena. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam .)* Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol.II, No. 1, 2017 h. 16

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro). h. 83

kecerdasan dan kemampuan berfikir yang sama yang di anugerahkan oleh Allah swt.<sup>9</sup>

Laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah swt meskipun dalam al-Quran menjelaskan tentang laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita, akan tetapi kepemimpinan tersebut tidaklah menghantarkan kepada sifat kesewenang-wenangan terhadap wanita. Al-Quran membimbing untuk saling tolong menolong dan saling berdiskusi serta bermusyawarah dalam setiap persoalan dengan cara yang baik dan patut.

Upaya kepedulian terhadap hak-hak anak dan perempuan bagi Pemerintah Kota Palopo merupakan hal yang penting dilakukan secara sistematis mulai dari lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan sosial, dan lingkungan kerja hingga pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak diskriminatif gender. Komitmen Pemerintah Kota Palopo dalam menekan angka kekerasan terhadap anak di Kota Palopo berhasil menekan angka kekerasan terhadap anak dan mendapatkan penghargaan dan bantuan dari Gubernur Sulawesi Selatan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional .

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo yaitu adanya sebuah layanan yang disebut PUSPAGA (Pusat pembelajaran keluarga) sebagai harapan dapat menjadi motor penggerak, sekaligus teladan dalam mendorong terwujudnya keluarga yang harmonis dan anti terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Atika Wartini, Jurnal "*Tafsir Feminis M. Quraish Shihab Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir AL-Misbah*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 6, No. 2 , Desember 2013. h. 486.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Penerapan dari dampak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang dikaitkan dengan nilai-nilai maqashid syariahnya dalam perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi, apakah ada perubahan sesudah dan sebelum lahirnya peraturan tersebut khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Palopo dengan demikian peneliti merumuskan judul tentang **“Menyoal Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)”**

***B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus***

1. Fokus Penelitian

- a. Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo.
- b. Kontektualisasi teori *Maqashid Syari'ah* terhadap PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo.

---

<sup>10</sup>Koran seru ya. *Tekan angka kekerasan terhadap anak Pemkot Palopo Raih penghargaan.* <https://koranseruya.com/tekan-angka-kekerasan-terhadap-anak-pemkot-palopo-raih-penghargaan-tingkat-provinsi.html>. (14 September 2020)

## 2. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini sebagai berikut ini :

No	Fokus	Deskripsi Fokus
1	<p>Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.</li> <li>2. Menganalisis strategi-strategi hakim dalam mengadili perkara perempuan</li> <li>3. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara</li> <li>4. Mengetahui kelemahan penerapan PERMA di Pengadilan Negeri Palopo</li> </ol>
2	<p>Kontektualisasi teori <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Konsep <i>Maslahah</i> dalam PERMA</li> <li>2. Memahami Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap upaya perlindungan harkat dan martabat perempuan</li> </ol>

### ***C. Definisi operasional***

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut :

1. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Diskriminasi terhadap perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
3. Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
4. Stereotip gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
5. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

6. *Maqashid Syari'ah* adalah merupakan bentuk *plural* dari *Maqâshid* yang berarti makna, sasaran, target serta tujuan yang dimaksud oleh *Syāri*

#### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Guna untuk mengetahui, memahami, dan mampu menganalisa penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo.
2. Guna untuk mengetahui, memahami, dan mampu menganalisa bagaimana Kontektualisasi teori *Maqashid Syari'ah* terhadap PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat dari segi ilmiah peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan PERMA No. 03 Tahun 2017.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang PERMA No. 03 Tahun 2017 sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui haknya ketika berperkara.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian terdahulu yang relevan*

Peneliti mencoba untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang kiranya relevan dengan apa yang peneliti teliti dalam tinjauan pustaka. Diantara penelitian yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut :

1) Tesis, Rizky Silvia Putri, Universitas Islam Negeri Intan Lampung “Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat”. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan analitis dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. permasalahan yang diamati dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 terhadap perkara cerai gugat, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya PERMA No. 03 Tahun 2017 dan Tinjauan *Mashlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017.<sup>1</sup>

Dalam Penelitian ini yang dilakukan oleh Rizky Silvia Putri, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti yaitu berkaitan tentang Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 di Pengadilan. Sedangkan

---

<sup>1</sup>Rezky Silvia Putri, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat*, Tesis (Bandar Lampung : Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti fokus pada sejauh mana implementasi Peraturan Mahkamah Agung secara Umum di Pengadilan Negeri Palopo, sedangkan penelitian terdahulu lebih terfokus pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

2) Tesis, Defi Uswatun Hasanah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. “Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama (studi banding hukum keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan normatif dan perbandingan hukum. Penelitian mengkaji tentang perlindungan hak-hak perempuan di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan menggunakan dua aturan yang berbeda Hukum Keluarga Islam (KHI) dan instrumen hukum Internasional tentang hak-hak perempuan (konvensi CEDAW). Penelitian ini mengungkapkan bahwa hak-hak perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia masih kerap kali mengalami diskriminasi.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini yang dilakukan Defi Uswatun Hasanah, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti yakni pengkajian tentang sejauh mana perwujudan hak-hak dari perempuan dalam pemberian putusan oleh hakim pengadilan, yang menjadi perbedaan adalah regulasi sebagai objek kajian yang digunakan dalam penelitian tidak sama.

3) Jurnal, Mayola Andika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Interpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan

---

<sup>2</sup>Defi Uswatun Hasanah. “*Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama (studi banding hukum keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)*”. Tesis. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Jakarta. 2017

Perempuan”. Tulisan ini membahas tentang kajian tentang Gender dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan metode deskriptif analitis. Gender merupakan salah satu isu yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan sejak dulu hingga sekarang. Ini dilatarbelakangi oleh realitas dimasyarakat yang tidak sedikit memegang budaya patriarki. Islam yang diyakini sebagai pembaharu yang mengangkat harkat dan martabat perempuan ikut memberikan sumbangsi pemikiran sebagai tawaran dan solusi atas ketidakadilan bagi perempuan. Penelitian ini memaparkan bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif al-Qur’an.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini yang dilakukan Mayola Andika, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti yakni pengkajian tentang bagaimana Islam menyikapi tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, menjadi perbedaan adalah pada penelitian yang ditulis oleh Mayola Andika membahas tentang bagaimana interpretasi ayat gender dalam Al-Quran sedangkan dalam penelitian peneliti lebih fokus pada penegakan hak-hak perempuan.

4) Buku, Anwar Sadat.,dkk. Intitut Agama Islam Negeri Palopo, “ Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam”. Isu kesetaraan gender ini merupakan perkara kontemporer yang terus eksis baik pada lingkup sosial, politik, pendidikan, ekonomi, maupun pada lingkup keluarga, sebagai konsep yang menuntut adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Relasi antara Islam dan gender

---

<sup>3</sup> Mayola Andika, ‘*Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)*’, Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol. 17 No. 2 (Juli 2018 ) , <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>. (14 November 2020).

merupakan isu yang menarik untuk diurai. Atas nama keadilan bagi perempuan lahirlah gerakan feminisme yaitu suatu kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha menyelesaikannya.<sup>4</sup>

Karya Ilmiah ini, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti yakni pengkajian tentang bagaimana Islam menyikapi persamaan antara hak laki-laki dan perempuan, menjadi perbedaan adalah pada karya ilmiah ini lebih fokus pada permasalahan keadilan bagi hak-hak perempuan menyangkut tentang poligami dan kawin kontrak .

5) Jurnal, Nurhilmiah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan hukum sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menguraikan doktrin-doktrin atas asas-asas dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang diangkat oleh peneliti. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kajian pustaka yaitu dalam penelitiannya banyak menggunakan dokumen tertulis sebagai referensi utama dalam meneliti.<sup>5</sup>

Penelitian ini yang dilakukan Nurhilmiah, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti yakni sama-sama mengkaji PERMA No. 03 Tahun 2017 sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan

---

<sup>4</sup>Anwar Sadat., dkk “*Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*”. (Yogyakarta : LkiS. 2020)

<sup>5</sup>Nurhilmiah Nurhilmiah, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya PERMA Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*’, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2019. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172>. (14 November 2020).

berhadapan dengan hukum, yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian yang ditulis oleh Nurhilmiah ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan teologi normatif, sosiologis yuridis dan yuridis normatif .

## **B. Tinjauan teoretis**

### **1. Pengertian dan Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan suatu bentuk peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan surat edaran Mahkamah Agung bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.<sup>6</sup>

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA ), yaitu sebuah produk hukum yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang

---

<sup>6</sup> Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehar I- Hari*, (Jakarta : Sinar Harapan, 2001), h. 144.

bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMA No.3 Tahun 2017.

Kedudukan sebuah peraturan hukum menjadi sangat penting dalam kajian hukum Negara Republik Indonesia. Setiap undang-undang atau peraturan yang dibentuk harus memiliki dasar sandaran dari peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan atau undang-undang yang lebih rendah kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi (*lex Superior derogat legi inferior*) sudah menjadi asas yang tak bisa ditawar.

Pada umumnya, hukum tertulis itu merupakan produk legislasi oleh parlemen atau produk regulasi oleh pemegang kekuasaan regulasi yang biasanya berada di tangan pemerintah atau badan-badan yang mendapat delegasi kewenangan regulasi lainnya. Oleh karena itu bentuknya dapat berupa *legislative acts* seperti undang-undang atau *executive acts* seperti Peraturan Pemerintah,

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004) h. 278-279.

Peraturan Presiden, atau Peraturan Bank Indonesia, peraturan Mahkamah Agung, fatwa dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari isi Pasal 22 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Namun ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya segala bentuk dan aktifitas di dalam masyarakat, berbangsa harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang telah menggantikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam Bab III Pasal 7 tentang jenis, hierarki, dan

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) h. 140.

materi muatan peraturan Perundang-undangan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jenis-Jenis hierarki perundang-undangan terdiri atas :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
  - d) Peraturan Pemerintah
  - e) Peraturan Presiden
  - f) Peraturan Daerah Provinsi
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota<sup>9</sup>

- 2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk ke dalam susunan peraturan Perundang-undangan. Namun dalam Pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai yaitu :

- 1) Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung , Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*

yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari bunyi Pasal 8 tersebut menyatakan secara spesifik bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) “Diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” atau “Dibentuk berdasarkan kewenangan”.

## **2. Tinjauan Umum PERMA No. 03 Tahun 2017**

### **a. Penanganan Perkara Perempuan sebelum dan sesudah Lahirnya PERMA**

#### **1. Penanganan Perkara Perempuan sebelum lahirnya PERMA**

PERMA ini mengatur secara luas bagaimana pedoman atau *attitude* hakim dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik pidana ataupun perdata. Pada praktiknya, sebelum lahirnya PERMA ini, terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait dengan proses peradilan yang melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan.

Sebagai contoh, dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pib.B/PA/2007/PN. LP, hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya

melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan.

Belum lagi permasalahan perbedaan pandangan antar hakim dalam memutus hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam hal terdapat relasi kuasa. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH dengan Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN. Bgl, menunjukkan ketimpangan tersebut.<sup>10</sup> Dalam putusan pertama, majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, hakim mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringan hukuman. Sedangkan dalam putusan kedua, relasi kuasa ditafsirkan hakim secara progresif sebagai unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan. Dari kedua putusan tersebut terlihat secara jelas tidak adanya pedoman yang jelas bagi hakim untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya ketimpangan gender antara pelaku dengan korban dalam konteks ini perempuan.

Dengan cukup akomodatif, PERMA ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan.

## 2. Penanganan Perkara Perempuan Setelah Lahirnya PERMA

Adanya PERMA ini juga dapat dijadikan sebagai momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban. Seperti yang diatur dalam Pasal 5

---

<sup>10</sup> Nurhilmayah Nurhilmayah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya PERMA Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2019. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172>. (14 November 2020).

PERMA hakim dilarang untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi ataupun membenarkan terjadinya diskriminasi gender termasuk di dalamnya mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksual soal korban.

Pasca lahirnya PERMA ini yang mengakomodir hak-hak dan perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya perempuan perlu kesadaran oleh semua hakim. Oleh sebab itu pelatihan dan sosialisasi terkait PERMA 03 Tahun 2017 ini sejak awal telah diupayakan, sebagai pedoman oleh para hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang menyangkut perempuan.

Contoh kasus penanganan perkara perempuan pasca lahirnya PERMA ini pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Joni dan Jeni yang pelakunya divonis bebas oleh hakim. Putusan yang dianggap tidak adil ini kemudian bawah ketinggian kasasi dengan dasar hukum berbagai regulasi termasuk PERMA 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan termasuk upaya perlindungan saksi dan serta pemulihan korban dengan hasil putusan kasasi tersebut divonis selama 11 tahun penjara.

#### **b. Latar belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017**

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara hukum maka seluruh sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 27 UUD 1945 berbunyi “Segala wara negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dan

tidak ada kecualinya”, semakin menguatkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan Negara kekuasaan.<sup>11</sup> Uraian di atas menegaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan posisinya sama di depan hukum.

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum perempuan sebagai warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah daripada kaum pria, untuk kepentingan itulah pemerintah telah meratifikasi Konven Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan Perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.

Untuk membuktikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana yang tertuang pada UU No. 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All*

---

<sup>11</sup> Muammar Arafat Yusmad. *“Hukum diantara Hak dan Kewajiban.* (Yogyakarta : Deepublish. 2018). h. 03

*Forms of Discrimination Against Women*) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.<sup>12</sup>

Meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa undang-undang dan mengkodifikasi undang-undang terkait sebagai upaya mencegah dan mengatasi tindakan-tindakan diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Namun dalam praktiknya peristiwa tersebut (diskriminasi) masih marak terjadi khususnya ketika proses peradilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MaPPIFHUI yang berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta mengenai penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara, hingga *focus group discussion* (FGD).<sup>13</sup>

Hasilnya ditemukan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Seperti korban perkosaan seringkali diperiksa oleh hakim dan penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian apa yang dikenakan, gaya apa yang dilakukan pelaku, dan sebagainya. Karena hal-hal tersebut Mahkamah Agung melahirkan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

---

<sup>12</sup> A. Choiri, “*Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*”, dalam [http://berkah-PERMA\\_-nomor-3-tahun-2017-\\_bagi-kaumperempuan\\_-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf](http://berkah-PERMA_-nomor-3-tahun-2017-_bagi-kaumperempuan_-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf). (6 September 2020).

<sup>13</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPIFHUI) *Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*. <http://mappifhui.org/2018/07/24/>. (21 Juli 2020).

Terbentuknya aturan ini merupakan sebuah terobosan di bidang hukum, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* yang menyatakan pembentukan PERMA ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasi terbentuknya PERMA ini. Materi-materi yang diatur dalam PERMA ini belum pernah terakomodir dalam peraturan Perundangan-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun PERMA ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam Peradilan Agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>14</sup>

Dengan cukup akomodatif, ICJR memandang PERMA No. 3 ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Adanya PERMA ini menurut ICJR juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban<sup>15</sup>

Hal penting lain terkait PERMA ini adalah bahwa perkara yang melibatkan perempuan tidak hanya melibatkan hakim dalam konteks di pengadilan. Terdapat aparat penegak hukum lain misalnya kepolisian dan

---

<sup>14</sup> Supriyadi, "PERMA Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan", dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/>. ( 6 September 2020)

<sup>15</sup> Agus Sahbani, "Penting!!! Urgensi Terbitnya PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/>. ( 6 September 2020)

kejaksaan yang justru merupakan lembaga yang secara langsung dan pertama berinteraksi dengan perempuan yang berperkara. Dalam beberapa kasus, justru kepolisianlah yang berperan menjadikan perkara yang melibatkan perempuan diproses atau tidak.

Menurut Catharina seorang penegak hukum haruslah santun dalam setiap berargument dan lugas tanpa harus merendahkan atau melukai orang lain pada saat melangsungkan proses pengadilan atau diluar Pengadilan, sebagaimana asas hukum "*Lex Dura Sed Tamen Scripta*" (hukum itu keras namun demikianlah ia tertulis) atau dapat diterjemahkan dengan ketegasan dalam kelembutan seorang penegak hukum .<sup>16</sup>

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena PERMA tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.<sup>17</sup> Anak sebagai generasi penerus perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mencegah segala bentuk peluang kejahatan yang bisa terjadi pada dirinya, mengatasi perkara-perkara anak perempuan dengan mengutamakan pemulihannya.

---

<sup>16</sup> Muammar Arafat Yusmad. "Hukum diantara Hak dan Kewajiban. (Yogyakarta : Deepublish. 2018). h. 19

<sup>17</sup> A. Choiri, "*Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*", dalam <http://berkah-PERMA-nomor-3-tahun-2017-> (6 September 2020)

### **c. Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017**

#### **PERMA Tentang Pedoman Mengadili Perkara**

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima Bab, yaitu Bab 1 ketentuan umum, Bab 2 asas dan tujuan, Bab 3 pemeriksaan perkara, Bab 4 pemeriksaan uji materi, dan Bab 5 ketentuan penutup. Pada Bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu Pasal. Dalam Pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping.

Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir. Pada Bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua Pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan Pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam Pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada Bab ini terdiri dari tujuh Pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini

terdapat dalam Pasal 4. Selanjutnya Pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender.

Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya Pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban.

Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam Pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada pemeriksaan uji materil yaitu yang terdapat pada Bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi atau

perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan Perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Terakhir adalah Bab 5 berisi ketentuan penutup<sup>18</sup>

#### **d. Asas dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017**

Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum berasaskan :

##### 1) Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia

Harkat manusia adalah derajat kemuliaan manusia sedangkan pengertian martabat manusia adalah harga diri atau tingkat harkat manusia. Dua istilah yang saling erat kaitannya. Manusia juga memiliki jiwa dan raga, di mana jiwa atau roh manusia memiliki derajat (harkat) yang lebih tinggi karena berhubungan langsung dengan pencipta-Nya dan memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut cipta, rasa dan karsa. Sedangkan raga manusia merupakan derajat paling rendah di mata Tuhan karena berhubungan dengan kondisi dan tingkah laku manusia yang terkadang manusia mengingkari hakekat dasar harkat dan martabat manusia lainnya.<sup>19</sup>

Menurut UUD Tahun 1945 yang dimuat dalam Bab XA Pasal 28 28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan di mana

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

<sup>19</sup> Achmad Maulidi, "*Harkat martabat manusia* (HMM)", dalam <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/>. (7 September 2020).

bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan di atas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain.<sup>20</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mendasar atau melekat pada manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Isu seputar hak asasi manusia tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak menafikkan bahwa terdapat kewajiban asasi yang harus dilaksanakan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan demi tegaknya hak asasi manusia.<sup>21</sup>

## 2) Non-diskriminasi

Asas non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan hak asasi manusia terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis hak asasi manusia. Ketentuan konstitusional tentang hak asasi manusia untuk bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

---

<sup>20</sup> Suroto, "Harkat dan martabat manusia dalam pandangan kenegaraan pancasila dan UUD NRI tahun 1945", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II , No.3 (September-Desember, 2015), h. 316.

<sup>21</sup> Muammar Arafat Yusmad. "Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi. (Jakarta : Deepublish .2018.) h. 94

Sementara ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>22</sup>

### 3) Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender berarti suatu keadaan perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan gender berarti suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.<sup>23</sup>

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal

---

<sup>22</sup> Titon Slamet Kurnia "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi *Constitutional Court and The Right To Be Free From Discriminatory Treatment*", Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1 (Maret, 2015), 23.

<sup>23</sup> Koalisi perempuan indonesia, "Asas dan Tujuan" dalam <http://www.koalisi-perempuan.or.id/> (7 September 2020).

36 ayat (2) mencerminkan tidak boleh ada diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin dalam pemenuhan hak-hak asasi mereka dengan menafsirkan penggunaan kata “Setiap warga negara”, artinya siapa saja, bisa pria atau perempuan.

Untuk mencapai sebuah kesetaraan bukanlah dengan cara memberikan beban yang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi dengan cara membuka peluang tanpa ada intervensi pihak manapun kepada salah satu gender untuk mengaktualisasikan dirinya. Kesetaraan bukanlah menyamaratakan laki-laki dan perempuan, tapi merupakan mengsejajarkan posisi atau hak-hak laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup>

#### 4) Persamaan di Depan Hukum

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Budaya dan Hukum, Ramli Hutabarat (Kabalitbang HAM), persamaan di depan hukum merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh suatu negara hukum yang demokratis. Persamaan di depan hukum itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama di depan hukum. Artinya, siapa pun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum.

#### 5) Keadilan

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepatasnya

---

<sup>24</sup> Nopi fajar prasetyo, “kesetaraan gender” dalam <http://antronesia.com/> (7 September 2020).

menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain daripada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Diantara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri sebagai penyeimbang. Barangsiapa yang menderita ketidakadilan maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil.<sup>25</sup>

#### 6) Kemanfaatan

Penganut aliran utilitas mengatakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>26</sup>

Teori *utilitarianisme* memberi penekanan pada dua hal penting yakni, hukum dan tujuan hukum tersebut. Hukum dalam teori ini dipahami bukan sebagai hukum dalam tataran filosofis atau *das sollen* tetapi sebagai hukum positif, sementara tujuan hukum utamanya dikaitkan dengan manfaat dari hukum itu, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).

#### 7) Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari cirri Negara hukum. Setiap

---

<sup>25</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Press, 2017), h, 91

<sup>26</sup> Alex Chandra, *Kemanfaatan Hukum* dalam <http://www.metrokaltara.com/> (7 September 2020).

langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum tersebut harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan melaksanakan hukum tanpa keragu-raguan.<sup>27</sup>

Kepastian hukum juga sangat erat dengan asas legalitas, artinya hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus jelas diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila terdapat larangan dalam hukum tersebut masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang dilarang. Demikian pula, sanksi atas pelanggaran larangan tersebut juga harus sudah tercantum dan diatur secara tegas.

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- 1) Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
- 2) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- 3) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

#### **e. Ketidakadilan Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan**

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan

---

<sup>27</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 321

perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial politik ekonomi budaya dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender diantaranya adalah:

#### 1) Stereotip Gender

Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan salah satu jenis stereotip bersumber dari perbedaan gender misalnya stereotip yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku.<sup>28</sup>

#### 2) Subordinasi

Subordinasi adalah kondisi seorang perempuan ditempatkan pada posisi subordinasi atau lebih rendah dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik. Contohnya di dalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat.

---

<sup>28</sup> Sulistyowati, Irianto, *“Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 34

### 3) Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting di sisi lain sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi sebagai contoh mengurus rumah tangga memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui. Sedangkan kerja produktif sebagai contoh mencari nafkah kadang menjadi pencari nafkah utama dan juga kerja sosial misalnya menjadi kader kesehatan di kampung perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi terkadang pekerjaannya tanpa disadari tidak dihargai atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang).<sup>29</sup>

### 4) Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses pemikiran dari akses sumber daya atau kemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat. Contohnya karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik atau reproduktif lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki, selanjutnya ketika bekerja perempuan seringkali mendapatkan atau menduduki posisi dengan gaji yang lebih rendah sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran publik atau properti menyebabkan laki-laki lebih memiliki

---

<sup>29</sup> Sulistyowati, Irianto, *“Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 34

posisi yang superior dibanding perempuan dan aktif yang lebih banyak kepada sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja daripada perempuan.<sup>30</sup>

#### 5) Kekerasan

Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yakni perempuan disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriarki misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah fakta dan menjadi objek seksual sehingga menempatkan perempuan sebagai objek yang mudah diserang pergerakan yang disebabkan oleh virus yang dapat gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk ketidakadilan gender seperti diuraikan di atas merupakan bagian dari diskriminasi perempuan. Pada Pasal 1 *convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW) menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil perlu terlepas status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan

---

<sup>30</sup> Sulistyowati, Irianto, *“Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 34

atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.<sup>31</sup> Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, Perkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- b) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Komnas Perempuan telah melakukan kajian terhadap berbagai kasus yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh berbagai lembaga berbeda dan menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat dibedakan dalam bentuk- bentuk sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Perserikat Bangsa-Bangsa. Pasal 1 *Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1993.

<sup>32</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) . *15 bentuk kekerasan seksual. BOOKLET 15* <https://www.komnasperempuan.go.id/>(14 November 2020)

- a) Penghukuman bernuansa seksual, cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa yang khusus. Masuk di dalamnya hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau merendahkan martabat manusia.
- b) Penyiksaan seksual, penyiksaan seksual menunjuk pada tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan penderitaan jasmani, rohani maupun seksual.
- c) Pemaksaan kehamilan, perempuan mungkin dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk menjadi hamil atau melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.<sup>33</sup>
- d) Pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, disebut pemaksaan ketika alat kontrasepsi atau sterilisasi dilakukan tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang cukup untuk memberikan persetujuan. Misalnya, pemasangan kontrasepsi dan sterilisasi tanpa izin pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS.

---

<sup>33</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) . *15 bentuk kekerasan seksual. BOOKLET 15* <https://www.komnasperempuan.go.id/>(14 November 2020)

- e) Pemaksaan pernikahan, ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Termasuk pula pada kasus pemaksaan pada korban pemerkosaan menikah dengan pelaku untuk menghindari aib.
- f) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.<sup>34</sup>
- g) Pemaksaan aborsi, pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- h) Eksploitasi seksual, tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai bentuknya. Misalnya memanfaatkan perempuan miskin untuk prostitusi, pornografi. Tindakan menjanjikan perkawinan untuk memperoleh layanan seksual lalu melantarkannya juga masuk di sini.
- i) Pengendalian atau kontrol seksual, termasuk melalui kebijakan atau aturan diskriminatif beralasan moral dan agama. Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas,

---

<sup>34</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) . *15 bentuk kekerasan seksual. BOOKLET 15* <https://www.komnasperempuan.go.id/>(14 November 2020)

membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengendalikan seksualitas perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung.

- j) Prostitusi paksa, situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.<sup>35</sup>
- k) Perbudakan seksual, situasi di mana pelaku merasa menguasai atau menjadi pemilik tubuh perempuan sehingga bentuk untuk melakukan apapun termasuk pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
- l) Praktek tradisi bernuansa seksual, berbagai kebiasaan dalam masyarakat yang tidak jarang ditopang dengan alasan agama atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis dan seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengendalikan seksualitas perempuan dengan cara yang merendahkan.
- m) Pelecehan seksual, beragam tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas perempuan misalnya ucapan bernuansa seksual, menyentuh, mempertunjukkan materi pornografi dan sebagainya. Pelecehan seksual mengakibatkan perempuan

---

<sup>35</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) . *15 bentuk kekerasan seksual. BOOKLET 15* <https://www.komnasperempuan.go.id/>(14 November 2020)

merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan fisik, mental dan mengganggu keamanan sosial.

- n) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, SMS, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.<sup>36</sup>

Dampak kekerasan berbasis gender bagi perempuan dapat bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dampak terhadap kesehatan, luka, cedera, memar atau pada bagian tubuh mendapatkan penyakit, infeksi, sakit kepala kronis, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan hingga menyebabkan kematian
- b) Dampak terhadap kesehatan reproduksi, keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan lainnya hingga kematian maternal.
- c) Dampak psikis, trauma, stres, rasa tidak berdaya, depresi, *Posttraumatic Stress Disorder* (PTSD), memiliki pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri,

---

<sup>36</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) . 15 bentuk kekerasan seksual. BOOKLET 15 <https://www.komnasperempuan.go.id/>(14 November 2020)

gelisah, cemas, takut, marah, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri

- d) Dampak atas rasa aman, korban merasa tidak aman, terancam, takut atau khawatir bahwa kekerasan akan berlanjut. Karena kurangnya pemahaman masyarakat atau pandangan yang menganggap remeh kekerasan terhadap perempuan, korban tidak terlindungi atau berisiko mengalami kekerasan berulang yang makin menghancurkan rasa aman.
- e) Dampak sosial, korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, terhambat aksesnya kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya. Korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari suami/keluarga/lingkungan, dikucilkan dari komunitas dan mendapat stigma sosial.
- f) Dampak ekonomi, tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari pertolongan/keselamatan/bantuan hukum, kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti kerja karena kekerasan yang terjadi ditempat kerja atau pelecehan seksual.
- g) Dampak hukum, bias dalam masyarakat sering menyebabkan munculnya respon yang menyalahkan korban bukan pelaku. Korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena khawatir dipersalahkan atau tidak memiliki uang yang cukup untuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Kasus juga tidak diteruskan ke jalur hukum karena proses yang lama, korban tidak paham hukum, tidak ada yang membantu proses

kasusnya secara serius atau proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.<sup>37</sup>

### 3. Sistem Peradilan dalam Islam

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam, karena didukung oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu peradilan sudah dikenal sejak dulu, dan tidak mungkin suatu pemerintahan dalam menjalankannya tanpa adanya peradilan, karena tidak mungkin dalam hubungan bermasyarakat tidak terdapat persengketaan, oleh karena itu peradilan dipandang sebagai jalan tegaknya keadilan yang berarti mencegah bahaya *kedzaliman*, menyampaikan hak kepada yang punya, mengusahakan *islah* diantara manusia, menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan.

Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhkan peradilan, sebab kalau tidak, maka kehidupan mereka akan menjadi liar, dan kalau telah dimaklumi perlunya undang-undang bagi kehidupan masyarakat, sedang sekedar menetapkan susunan undang-undang belumlah cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial dan menertibkannya. Karena manusia biasanya berselisih faham dalam memahami peraturan Perundang-undangan, adanya perselisihan kepentingan, atau keadaan pihak yang dirugikan oleh yang lain dan sebagainya.<sup>38</sup> Oleh

---

<sup>37</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) . *15 bentuk Kekerasan Seksual. BOOKLET 15* <https://www.komnasperempuan.go.id/>(14 November 2020)

<sup>38</sup> Imron. *Peradilan dalam Islam*. (Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1993. ) h. 32.

karenanya peradilan yang akan berperan sebagai penengah dan berhak dalam mengambil dan memutus suatu perkara.

Bangsa Arab dimasa sebelum datangnya Islam tidak mempunyai badan legislatif yang menyusun dan membuat undang-undang atau aturan-aturan. Mereka pada umumnya hanya berpegang kepada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Adapun model dalam sistem peradilan di Negeri Arab pada masa itu melalui badan hukum oleh suatu golongan tertentu, Badan *Ihtikan* dan *Qur'ah* (paranormal dan undian) dan dewan *Muzhalim*.<sup>39</sup> Bagaimanakah sistem peradilan dalam Islam ? untuk menjawab pertanyaan di atas, maka peradilan dalam Islam dibagi :

**a. Peradilan pada Masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin**

**1) Peradilan Masa Rasulullah saw**

Setelah Rasulullah saw bangkit menyampaikan risalah, beliau pun bertindak sebagai hakim. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hakim pertama di dalam Islam adalah Rasulullah saw sendiri.

Keberadaan Nabi saw sendiri di masyarakat negara Madinah dikala itu bila dilihat dari konsep ketatanegaraan modern mencampurkan ketiga institusi *Trias Politica* ialah kekuasaan legislatif (*sulṭah tashrī'iyah*), kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfīdziah*) serta kekuasaan yudikatif (*sulṭah qadlāiyah*). Seluruh perbuatan serta perkataannya diposisikan bagaikan sumber legislasi yang wajib ditaati. Sebaliknya faktor kekuasaan eksekutif Rasulullah bisa dilihat dari penerapan beliau serta

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1997.) h. 5.

pengejawantahan hukum-hukum Allah atau Syariat Islam dan menegakkannya dalam bermacam aspek kehidupan sosial, ekonomi ataupun politik. Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya.

Pada masa Nabi saw proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana dan mengutamakan aspek keadilannya. Hal ini tergambar dalam Q.S Al-Maidah (5): 42.

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah perkara itu diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.<sup>40</sup>

Bila terjadi suatu kasus seseorang akan segera menjumpai nabi untuk memohon vonis tanpa wajib menunggu waktu tertentu ataupun mencari tempat tertentu pula. Apalagi mayoritas dari putusan-putusan (*qadlā'*) yang dikeluarkan oleh Nabi lebih bertabiat bagaikan "Fatwa" dengan model tanya-jawab, berbeda dengan rangkaian proses persidangan sebagaimana yang dikenal seperti sekarang ini.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro). h. 115.

<sup>41</sup> Ilfi padillah Makalah. . *Peradilan Islam pada Masa Rasulullah*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain). 2016.

Dalam Hadits Sahih Bukhari diceritakan “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri katanya, telah mengabarkan kepada kami Urwah bin Zubair, ada seorang wanita mencuri di masa Rasulullah saw, tepatnya ketika terjadi penaklukan Makkah. Kaumnya merasa gelisah atas kasus ini sehingga melakukan perundingan dengan Usamah bin Zaid dengan harapan mereka bisa minta keringanan hukuman melalui perantaranya. Kata Urwah, ketika Usamah melaporkan kasusnya kepada Rasulullah dan meminta keringanan, wajah Rasulullah nampak berubah (pertanda bangkit emosinya).<sup>42</sup>

Lantas Rasulullah saw bersabda: "Apakah kalian akan mengajakku melakukan "Kompromi" terhadap hukum Allah? Usamah langsung insaf dengan mengatakan "Mintalah ampunan untukku wahai Rasulullah? Sore harinya, Rasulullah saw berpidato, memuji Allah dengan pujian yang semestinya bagi-Nya kemudian berujar: "Hadirin yang dihormati, manusia sebelum kalian telah celaka sebab jika yang mencuri kalangan atas (pejabat, bangsawan, elit politik) maka mereka membiarkannya, sebaliknya jika yang mencuri masyarakat biasa (golongan rendah, borjuis, tak berpangkat), mereka menegakkan hukuman.

Demi *Dzat* yang diri-ku berada di tangan-NYA, kalaulah Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan wanita itu sehingga dipotong tangannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, Shahih Bukhari : Jenazah . Juz 2 Darul Fikri, (Birut :Libanon, 1981 M), h. 25

<sup>43</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, Shahih Bukhari : Jenazah . Juz 2 Darul Fikri, (Birut :Libanon, 1981 M), h. 25

Riwayat di atas mengajarkan sifat keadilan dalam sistem peradilan Islam yang sangat di junjung tinggi, dan tidak memihak. Peradilan pada masa itu sangatlah sederhana Rasulullah biasanya menyaratkan bahwa ketika terjadi sebuah perkara atau persengketaan antara dua belah pihak atau lebih yang saling mengklaim kebenaran, sebuah keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan mendengarkan pelaporan dari para pihak. Sebagaimana dalam sebuah hadits Riwayat Tirmizi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. (رواه الترمذي).<sup>44</sup>

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata; Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan.”

(HR. Tirmidzi)

Dalam pengambilan putusan suatu persengketaan Rasulullah saw berpedoman berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya.

Adapun alat-alat pembuktian di zaman Rasulullah saw meliputi :

<sup>44</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmizi Kitab Hukum-Hukum*, Juz III, (Bairut : Libanon, 1994 M), h. 63

- a) Fakta kebenaran
- b) Sumpah
- c) Saksi
- d) Bukti tulis
- e) Firasat

Keterangan pembuktian itu dimintai kepada penggugat, sedang sumpah kepada tergugat.<sup>45</sup> Sesudah Dakwah Islamiyah berkembang, Rasul pun mengizinkan sebagian sahabat untuk bertindak sebagai hakim, mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari Kota Madinah.

Kadang-kadang untuk latihan bagi para sahabat, beliau menyuruh sahabat memutuskan perkara dihadapan beliau sendiri. Hal ini sebagai petunjuk membolehkan untuk memisahkan antara eksekutif, dan yudikatif. Menurut riwayat At-Tirmidzy, Umar pernah bertindak sebagai hakim, dimasa Rasulullah masih hidup dan Ali ke Yaman untuk menjadi hakim. apabila putusan-putusan itu disanggah oleh yang berperkara, maka Ali menyampaikan putusannya kepada Rasulullah.<sup>46</sup>

Segala macam perkara pada masa permulaan Islam, diputuskan berdasarkan kepada al-Qur'an dan Rasul-Nya. Sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah baru mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, Sunnah Rasul, *Ijtihad* atau *Qiyas*.

---

<sup>45</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1997). h. 8

<sup>46</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1997). h. 9

Pedoman ini jelas diperoleh dalam hadits Mu'Adz Bin Jabal, diwaktu beliau diangkat menjadi Gubernur dan Hakim di Yaman. Nabi membenarkan para hakim dalam mempergunakan *qiyas* untuk memutuskan perkara-perkara sengketa, adalah karena hukum-hukum al-Qur'an yang telah turun hanya mengenai beberapa kejadian saja, demikian pula sabda-sabda nabi dan petunjuknya hanya mengandung hal-hal yang *ummumiyah*, bukan *juz'iyah* yang terus menerus terjadi setiap masa dan tempat.

Dimasa Rasulullah saw belumlah dikenal rumah tahanan (lembaga pemasyarakatan) sebagai tempat memenjarakan para narapidana ke dalam satu tempat seperti sekarang ini. Yang mula-mula dalam memenjarakan orang-orang yang dihukum dan dinyatakan bersalah ialah Khalifah Umar bin Al-Khathtab.<sup>47</sup> Sedangkan pada masa Rasulullah saw sendiri tersalah atau tertuduh berbuat kejahatan dan pelanggaran tidak dibiarkan bercampur dengan orang-orang lain. Dia diasingkan, ditahan di dalam sebuah rumah, atau dalam mesjid dan diawasi oleh mereka yang berwenang.

## 2) Peradilan Masa Khulafa Rasyidin

Pasca meninggalnya Rasulullah saw umat Islam sangat berkembang, begitu juga persoalan hukum-hukum syariatnya. Jika dulu dalam persoalannya bisa langsung dikonsultasikan kepada beliau mengenai suatu perkara kini tidak lagi. Adapun sumber Hukum Islam yang sampai sekarang masih digunakan :<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1997). h. 11

<sup>48</sup> Lis Sapitri. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Universitas Jenderal Sudirman. <https://www.researchgate.net/publication/340453697> (14 November 2020)

- a) *Al-Qur'an*
- b) *As-Sunnah*
- c) *Al-Ijma*
- d) *Al-Qiyas*
- e) *Al-Istihsan*
- f) *Al-Maslahah Al-Mursalah*
- g) *Al-'Urf*
- h) *Al-Itishhab*
- i) *Syar'U Man Qablana*
- j) *Mazhab Shahabi*
- k) *Dzari'Ah*

Berikut *history* singkat tentang sistem peradilan Masa Khulafa Rasyidin

1) Peradilan di masa Abu Bakar Ash Shiddiq r.a.

Abu Bakar meneruskan sistem yang telah ditempuh oleh Nabi tanpa mengadakan perubahan apapun. Karena beliau disibukkan oleh peperangan-peperangan untuk membasmi kaum murtad, untuk menundukan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan berbagai urusan politik dan pemerintahan.

Abu Bakar dalam menyelesaikan perkara yang harus diputuskan, beliau berujuk pada isi al-Qur'an untuk menemukan hukum Allah. Jika dia tidak menemukan hukum Allah itu, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang sejenis yang telah diputuskan oleh Rasul sebelumnya. Jika beliau tidak menemukannya lagi, maka dikumpulkanlah para sahabat dan ahli untuk mendengarkan dan menetapkan suatu hukum atas suatu perkara. Inilah dasar *ijma'*.<sup>49</sup>

Ada diriwayatkan bahwa Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan kepada Umar. Kurang lebih dua tahun lamanya Umar bertindak sebagai Kepala

---

<sup>49</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1997). h. 15

Pengadilan. Tetapi tidak ada seorangpun yang datang untuk menyelesaikan suatu perkara, karena para sahabat yang sedang berperkara itu mengetahui, bahwa Umar adalah orang yang sangat tegas, dan mereka pada waktu itu masih sangat besar toleransinya yang menyebabkan tidak terjadinya persengketaan yang tidak wajar.

## 2) Peradilan di masa Umar Ibn Al Khaththab r.a.

Dimasa Pemerintahan Umar kedudukan Eksekutif dari Yudikatif dipisahkan. Karena daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, ekonomi, telah berbagai corak ragamnya. Karena itu Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka diangkatlah beberapa hakim yakni Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, Syuraih di Bashrah, Abu Musa Al-Asy'ari di Kufah, Utsman Ibn Qais Ibn Abil Ash di Mesir, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri.

Urusan peradilan ini merupakan sebagian dari kekuasaan umum, maka diantara wewenang penguasa adalah menentukan wewenang *qadli* terhadap sebagian urusan pengadilan yang harus ditanganinya serta membatasi wewenang tersebut. Karena itu ketika Umar mengangkat pejabat-pejabat *qadli*, beliau membatasi khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda (urusan perdata), tetapi perkara *jinayah* (pidana) yang menyangkut hukum *qishash* dan *had-had* maka tetap menjadi wewenang *Khalifah* dan penguasa-penguasa daerah.<sup>50</sup>

## 3) Peradilan pada masa Utsman r.a dan Ali r.a.

<sup>50</sup> Imron. *Peradilan dalam Islam*. (Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1993). h. 42.

Khalifah Utsman bin Affan adalah Khalifah yang pertamakali mendirikan gedung peradilan, yang di masa dua orang khalifah sebelumnya, kegiatan ini hanya dilakukan di mesjid. Demikian juga pada masa Utsman telah ditertibkan gaji bagi pejabat-pejabat peradilan yang diambil dari Kas Baitul Mal, yang mula-mula dirintis oleh Khalifah Abu Bakar r.a.

Demikian pula Khalifah Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dan memilih penasehat-penasehat, serta dijelaskannya tentang siasat pemerintahan. Lalu ia berpesan tentang urusan mengadili pilihlah untuk jabatan hakim, diantara rakyatmu yang engkau pandang sebagai orang terhormat yang tidak disibukkan dengan urusan-urusan lain, dan anjurkanlah agar mereka bersabar dalam usaha mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara yang sebenarnya, lalu pilihlah orang yang tidak sombong lantaran pujian, tidak condog lantaran hasutan, kemudian perbanyaklah memberikan pesan-pesan kepadanya dan berikanlah fasilitas yang dapat meringankan bebannya.<sup>51</sup>

#### **b. Peradilan Pasca Khulafa Rasyidin**

Sesudah terjadi kekacauan di masa Ali yang berakhir dengan naiknya Mu'awiyah ke Singgasana Khalifah dan segala penentangannya sudah lenyap, maka para *fuqaha* baik dari golongan sahabat ataupun dari golongan *tab'in* telah tersebar keseluruh kota-kota besar. Maka khalifa mengangkat hakim untuk ibu kota dan menyerahkan kepada hakim-hakim itu kekuasaan mengangkat hakim-hakim daerah. Akan tetapi masing-masing hakim tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain.

---

<sup>51</sup> Imron. *Peradilan dalam Islam*. (Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1993). h. 42.

Hakim negara pusat sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan itu hanya dipegang oleh Khalifah sendiri atau wakilnya. Tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Tentang pelaksanaan hukuman, maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim, atau diawasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh hakim. Pada masa itu belum ada hakim khusus yang memutuskan perkara pidana dan hukuman penjara. Kekuasaan ini masih dipegang oleh Khalifah sendiri.

Peradilan pada masa Mu'awiyah mempunyai ciri khas :<sup>52</sup>

- 1) Hakim memutuskan perkara berdasarkan *Ijtihadnya* sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada *nash* atau *ijma'*.
- 2) Lembaga peradilan pada masa itu belum lagi dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai Hak Otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak hanya berlaku kepada rakyat biasa, bahkan juga untuk penguasa-penguasa sendiri.

Putusan-putusan hakim pada masa itu kemudian disusun dan dibukukan. Orang-orang yang mengajukan perkaranya kepada hakim, kemudian diperiksa serta memberikan putusannya. Kemudian putusan-putusan tersebut dibukukan dan dapat dijadikan dasar pegangan hakim atas suatu perkara. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa permulaan hakim yang mencatatkan putusannya dan

---

<sup>52</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1997). h. 20.

menyusun yurisprudensi, ialah hakim Mesir di masa Pemerintahan Mu'awiyah.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang *Maqashid Syari'ah*

##### a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

memahami *Maqâshid al-Syarî'ah* secara komprehensif, perlu dimulai dari memahami terma itu sendiri dari sudut pandang etimologi maupun terminologi. Frase tersebut terdiri dari dua susunan kata, yaitu *Maqâshid dan al-Syarî'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqashad, qaşđ, maqashid, qusūd*. yang terbentuk dari *huruf qâf, shâd dan dâl*, yang berarti kesengajaan, tujuan, adil, jalan yang lurus.

Kata ini dalam berbagai derivasinya, banyak ditemukan penggunaannya dalam al-Quran, seperti dalam Q.S An-Nahl (16): 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

Terjemahannya

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok.<sup>53</sup>

Al-Mahahili dan As-Suyuti mengatakan makna *Al-qaşđ* pada penggalan ayat tersebut berarti "lurus". sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat *shari'at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an*

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro).  
h. 268

berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>54</sup>

*Maqâshid al-Syari'ah* menurut Al-Raisuni, merupakan bentuk *plural* dari *Maqâshid* yang berarti makna, sasaran, target serta tujuan yang dimaksud oleh *Syâri*.<sup>55</sup> Ia juga menerangkan bahwa *maqşūd/maqşid* berarti sesuatu yang berkaitan dengan niat kita dan ke arah mana kehendak kita menuju, baik dalam perkataan atau tindakan. Sedangkan *syarī`ah* adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi para hamba-Nya yang berupa ketentuan-ketentuan hukum agar mereka mendapat petunjuk .

#### **b. Tujuan *Maqashid Syari'ah***

Al-quran dan hadits merupakan dua pedoman yang menjadi pijakan dalam mengembangkan suatu hukum dalam Islam. Dalam proses pengembangannya tersebut para *fuqaha* mempertimbangkan terlebih dahulu *kemaslahatan* dan *kemudhoratannya* jika hukum tersebut di tetapkan. Tujuan akhir ilmu *fiqih* adalah untuk mencapai keridhoan Allah swt. Tujuan ini juga disebut *Maqashid Syari'ah*, yang dikenal dengan lima prinsip umum:

- 1) *Hifdzu Din* (Melindungi Agama);
- 2) *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa);
- 3) *Hifdzu 'Aql* (Melindungi Akal);
- 4) *Hifdzu Maal* (Melindungi Harta).

<sup>54</sup> Busyro. *Maqasid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha*. Jakarta Timur:Kencana. 2019.

<sup>55</sup> Ahmad Ar-Raisūnī, Muḥāḍarāt fīMaqāşid asy-Syarī`ah, (Kairo: Dār al-kalimah li an-nasyri 9:hal), M 2014/h. 1435`

5) *Hifdzu Nasab* (Melindungi Keturunan).<sup>56</sup>

Kelima prinsip di atas memiliki tingkat *Maslahat* dan kepentingan yang masing-masing, yaitu

- 1) *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi yang jika tidak segera terpenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- 2) *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang secukupnya saja untuk dipenuhi yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- 3) *Tah}siniyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi, akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.<sup>57</sup>

**C. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>58</sup> Kerangka konseptual merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini meliputi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

---

<sup>56</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan penerapan Islam.)* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group. 2010), h. 27.

<sup>57</sup> Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law dalam dinamika kerukunan umat beragama di Tana Luwu* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 36.

<sup>58</sup> A. Muri Yusuf, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - A. Muri Yusuf, M.Pd. - Google Books', *Prenada Media*, 2016.


Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 Membahas Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dimaksud berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan tersangka, perempuan saksi atau perempuan sebagai pihak pemohon atau termohon. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 menyatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas, di antaranya :<sup>59</sup>

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Non diskriminasi
3. Kesetaraan Gender
4. Persamaan didepan Hukum
5. Keadilan
6. Kemanfaatan
7. Kepastian Hukum

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, menegaskan bahwa hakim disamping memegang asas tersebut harus dipegangi dalam mengadili perkara juga harus sensitifitas dan berkeadilan gender. Berdasarkan pembahasan di atas maka, Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar di bawah ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

---

<sup>59</sup> Mahkamah Agung . Pasal 02 Peraturan Mahkamah Agung No. 03 tahun 2017,



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan pendekatan penelitian***

##### **1. Pendekatan Penelitian**

###### **a. Teologis Normatif**

Penelitian ini dilakukan dengan memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

###### **b. Pendekatan Sosilogis Yuridis**

Penelitian ini dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Penelitian ini menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek yaitu mengetahui sejauh mana penerapan PERMA 03 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Palopo.

###### **c. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk penelitian tentang kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberi penerapan berupa gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang akhirnya menghasilkan sebuah teori.

Sifat penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini bersifat membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa baik data yang diperoleh dari lapangan maupun dari sumber lain.

Dalam prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui studi literatur (*library research*), diantaranya melalui peraturan perundangan, buku-buku hasil karya para sarjana, makalah-makalah seminar, naskah tulisan di media massa, arsip data penelitian, data penelitian yang dipublikasi, pendapat para ahli serta kamus terkait tantangan yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait PERMA No. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Palopo.

## ***B. Lokasi dan waktu penelitian***

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1 B di jalan Andi Djemma No. 126, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Alasan Peneliti Memilih Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Palopo adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 ini merupakan ketentuan yang bersifat hukum acara yang berisi tentang bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan, khususnya bagi Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo.

### **2. Waktu Penelitian**

Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang dimulai dengan persiapan penyusunan proposal hingga dengan laporan penelitian, maka penelitian ini dilakukan selama kurung waktu 6 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 hingga bulan Desember 2020.

## ***C. Sumber data***

Sumber data merupakan subyek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa undang-undang, buku-buku, artikel, putusan hakim, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data bisa juga diartikan sebagai data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat yang bersumber dari hasil wawancara ataupun observasi.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu :

### **1. Data Primer**

#### **a.) Al-Quran**

- b.) Hadis
- c.) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA ) No. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- d.) Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Palopo

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah para sarjana, atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

## 3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dapat berupa artikel, koran, majalah sebagai media informasi dalam mendapatkan informasi *ter-update* tentang kasus perkara perempuan di Pengadilan.

### ***D. Teknik pengumpulan data***

Dalam pengumpulan data agar memperoleh data-data yang dibutuhkan dan menggali informasi yang lengkap, peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian yaitu:

#### 1. Studi Pustaka

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 2. *Interview* (wawancara)

*Interview* atau wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pihak yang

dipandang memahami objek yang diteliti. Pihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersebut yakni Hakim, Jaksa, Advokat yang biasa beracara di Pengadilan Negeri Palopo.

### 3. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah upaya pengamatan yang dilakukan secara sengaja, dan sistematis mengenai jalannya suatu proses persidangan utamanya yang mengadili perkara yang melibatkan perempuan untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi ini juga diartikan sebagai metode pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang teliti sebagai objek penelitian. Observasi tersebut dilakukan dengan mengikuti proses persidangan perempuan secara virtual.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa pembukuan, catatan, majalah, artikel, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan analisis data.

## ***E. Teknik pengelolaan dan analisis data***

Prosedur pengelolaan dan analisis data harus sesuai dengan pendekatan yang digunakan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah setelah terkumpulnya data selanjutnya adalah pengelolaan data dan harus sesuai prosedur agar *valid*. Adapun tahapan dalam pengelolaan data tersebut sebagai berikut

### 1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan kembali data merupakan hal penting. Guna Mengoreksi kembali terkait data yang telah didapatkan untuk mengetahui ada kesalahan atau

kurang lengkapnya dalam melakukan pencatatan atau berkas-berkas yang menjadi bahan penelitian seperti pedoman wawancara maupun studi dokumen. Dari data yang telah diperoleh akan ditinjau kembali,. Selanjutnya merangkum hingga hasil dapat tersusun analisis yang jelas dan benar. <sup>1</sup>

## 2. Klasifikasi (*classsifying*)

Mengklasifikasikan data atau informasi dilakukan setelah melakukan wawancara dan dokumentasi, kemudian melakukan pengecekan ulang, lalu membagi kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini suatu informasi atau data akan di jadikan suatu pengelompokan sesuai dengan pola kebutuhan agar mudah untuk membaca dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi juga disebut dengan pengecekan kembali tentang kebenaran informasi ataupun data yang berkaitan dengan riset yang sudah diperoleh di lapangan untuk menjamin suatu informasi atau data yang telah terkumpul dan diolah. Perihal ini dapat dilakukan dengan mencocokkan informasi atau data dengan fakta di lapangan supaya data tersebut akurat dan dapat dipertanggung jawabkan..

## 4. Analisis (*analyzing*)

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan suatu kata yang dibuat lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dalam pembuatan kalimat tidak mengulang-ulang suatu kata untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat. Suatu data lebih mudah dimengerti jika menggunakan bahasa yang singkat, padat

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta : UI-Press 1986), h. 264

dan terstruktur. Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif prespektif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu proses dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang telah disajikan tidak menggunakan pengukuran dan rumus statistik. Setelah data digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan mengaitkan teori yang digunakan sebagai penelitian ini yaitu implementasi peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017.

#### 5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari proses penelitian, yang mana kesimpulan ini berisikan suatu hasil pengumpulan data dan analisis dari keseluruhan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada di rumusan masalah. Pada tahap pembuatan kesimpulan ini yang akan menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, detail, dan mudah difahami terkait permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil penelitian*

##### **1. Profil Pengadilan Negeri Palopo**

###### **a. Sejarah Pengadilan Negeri Palopo**

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kerajaan Luwu. Menurut kepercayaan Wija To' Luwu, Luwu artinya "Tanah Karunia Tuhan yang Kaya". Wilayah Kerajaan Luwu meliputi Tanah Luwu, Tanah Toraja, Mengkoka (Mengkongga) Kolaka dan Poso. Masuknya Belanda memerintah di Sulawesi Selatan, wilayah Kerajaan Luwu dibentuk menjadi Afdeling, dipimpin Asisten Residen, dengan beberapa Onderafdeling yang masing-masing dipimpin *Controleur* (Jepang = *gezag hebber*) yaitu Onderafdeling Palopo/Luwu, Onderafdeling Masamba, Onderafdeling Makale, Onderafdeling Rantepao, Onderafdeling Malili dan Onderafdeling Mengkoka (Mengkongga) Kolaka; sedangkan Poso menjadi Onderafdeling di bawah Afdeling Palu.<sup>1</sup>

Daerah Pitumpanua (Siwa) dimasukkan ke dalam Onderafdeling Wajo Afdeling Bone. Pada tahun 1942 Zaman Pemerintahan Jepang Onderafdeling Mengkoka (Mengkongga) Kolaka digabung ke dalam Onderafdeling Buton Afdeling Kendari akan tetapi pada Pemerintahan Negara Indonesia Timur, berdasarkan Penetapan Residen 12 November 1948, Mengkoka (Mengkongga)

---

<sup>1</sup> Portal Pengadilan Negeri Palopo. <http://www.pn-palopo.go.id/> diakses pada tanggal 22 November 2020.

Kolaka digabung lagi ke dalam Afdeling Luwu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 Luwu ditetapkan sebagai Daerah Swatantra kemudian dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Luwu ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II. Adapun Makale Rantepao dan Mengkoka Kolaka juga masing-masing terbentuk menjadi Daerah Tingkat II.

Adapun pendirian Pengadilan Negeri Palopo tidak ditemukan bukti-bukti yang autentik kecuali sejarah pengklasifikasiannya. Pada tanggal 27 Mei 1952 dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JP. 18/71/6, Pengadilan Negeri Palopo ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas IV, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 11 Juli 1961 Nomor JP 18/71/3 ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas III. Sejak tanggal 17 April 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JZP 1/1/4 Pengadilan Negeri Palopo ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas II A dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Agustus 1977 Pengadilan Negeri Palopo ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas II. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2009 Nomor 021/SEK/SK/V/2009 Pengadilan Negeri Palopo ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas I B.<sup>2</sup>

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo awalnya terdiri dari 16 kecamatan, yaitu Kecamatan Nuha, Kecamatan Malili, Kecamatan Wotu, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wara, Kecamatan Walenrang, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Limbong, Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone-Bone,

---

<sup>2</sup> Portal Pengadilan Negeri Palopo. <http://www.pn-palopo.go.id/> diakses pada tanggal 22 November 2020.

Kecamatan Masamba, Kecamatan Larompong, Kecamatan Suli, Kecamatan Bajo, Kecamatan Basesangtempe, Kecamatan Ponrang.<sup>3</sup>

Terjadinya pemekaran wilayah, terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dengan ibukota Malili diikuti pendirian Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008, dengan sendirinya mengikuti wilayah Kabupaten Luwu Timur yaitu Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu, Kecamatan Malili dan Kecamatan Nuha.

Begitu juga terbentuknya Kabupaten Luwu Utara dengan Ibukota Masamba sekaligus berdirinya Pengadilan Negeri Masamba dengan Keputusan Presiden RI yang sama dengan sendirinya mengikuti wilayah pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dengan wilayah Kecamatan Sabbang, Kecamatan Limbong, Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Masamba. Sehingga dengan demikian wilayah Pengadilan Negeri Palopo sekarang sebagaimana UU No. 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo adalah Kecamatan Wara (Kota Palopo), Kecamatan Walenrang, Kecamatan Larompong, Kecamatan Suli, Kecamatan Bajo dan Kecamatan Ponrang (Kabupaten Luwu) beserta pemekaran-pemekarannya baik pemekaran kecamatan maupun desa/kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu

---

<sup>3</sup> Portal Pengadilan Negeri Palopo. <http://www.pn-palopo.go.id/> diakses pada tanggal 22 November 2020.

dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, H. M. Hatta di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.

Adapun gedung Pengadilan Negeri Palopo pertama kali di bangun tahun 1955 terletak di Jalan Veteran No. 40 Palopo sedangkan yang dipergunakan sekarang terletak di Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo dibangun tahun 1980 dengan telah beberapa kali mengalami renovasi dan penambahan.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah: <sup>4</sup>

1. C.T. Misalayuk ;
2. Junaidi ;
3. Baramuddin ;
4. AL. Suradiman ;
5. La Ode Muhammad Djafa.;
6. A. Zainal Mappasoko ;
7. Abdul Kadir ;
8. Abdul Rachman ;
9. Makkasau ;
10. Fatchul Bari ;
11. Dr. H. Zulfahmi ;
12. Wayan Karya ;
13. H. Yulisar ;

---

<sup>4</sup> Portal Pengadilan Negeri Palopo. <http://www.pn-palopo.go.id/>. diakses pada tanggal 22 November 2020.

14. Sarwono;
15. Albertus Usada;
16. Ig. Eko Purwanto;
17. Hasanuddin .

#### **b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palopo**

Pengadilan Negeri Palopo merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo. Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Palopo sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Visi Pengadilan Negeri Palopo

*"Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung"*

2. Misi Pengadilan Negeri Palopo

*Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo;*

*Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;*

*Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo;*

*Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo;*

---

<sup>5</sup> Portal Pengadilan Negeri Palopo. <http://www.pn-palopo.go.id/>. diakses pada tanggal 22 November 2020.

### c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo

Ketua Pengadilan Negeri Palopo : Hasanuddin M.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri : -

Hakim :

1. Raden Nurhayati
2. Arief Winarso
3. Erwino Mathelis Amahorseja
4. Abraham Yoseph Titapasanea,
5. Faisal Ahsan

Panitera : Andi Makmur

Sekretaris : Rukani,

Panitera Muda :

1. Rida (Panitera Muda Pidana)
2. Srimaryati (Panitera Muda Perdata)
3. Tombi (Panitera Muda Hukum)

Kepala Sub Bagian :

1. Alimuddin (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
2. Mirayati Botto (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
3. Leonita Ferinella (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)

Panitera Pengganti :

1. Arkam
2. Hamsinah Dahlan

3. Harifuddin
4. Indra Bulan
5. Hendra Bela Salurante

Jurusita :


1. Andi Kumala
2. Amirullah

Staf/Pelaksana :

1. Zakarias Sattu
2. Vreddy Ichsany
3. Giovani Yogiswara

Honorer :

1. Darwis Ali
2. Rahmat Saleh
3. Nur Naningsih A.
4. Amiruddin
5. Abd. Rahim
6. Nur Restu Alimuddin
7. Erwin Yusuf Putiray
8. Yeyen Tuta
9. Ismawaty Syam
10. Hadyan Arkam Sultra
11. Tri Mirta Dewi



## 2. Penerapan PERMA di Pengadilan Negeri Palopo

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017. Kemudian telah diundangkan pada 4 Agustus 2017. Artinya, Perma ini mulai berlaku dan mesti menjadi pegangan bagi para hakim semua tingkat peradilan termasuk Mahkamah Agung ketika mengadili jenis perkara ini. Tujuan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan ini agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

PERMA ini sebenarnya lebih diarahkan pada panduan sikap (*attitude*) para hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan perempuan baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai terdakwa (pihak terkait). Artinya, para hakim harus lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan terutama ketika berkonflik dengan permasalahan hukum di pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara pidana dalam hal mengadili perkara perempuan dan laki-laki baik berstatus tersangka ataupun korban sama yakni sesuai mekanisme hukum acara peradilan yaitu :<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Harla Ratda. Tata Cara Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri . Universitas Andi Djemma . 2014

- a. Pembacaan dakwaan
- b. Eksepsi (keberatan jika ada)
- c. Pemeriksaan alat bukti
- d. Pembacaan tuntutan oleh JPU (*requisitoir*)
- e. Pledoi (Pembelaan)
- f. Replik
- g. Duplik
- h. Musyawarah oleh hakim dan pembacaan putusan

Dalam pemeriksaan perkara, hakim diminta untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidak berdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

### **1. Respon Jaksa, Advokat dan Hakim Terhadap PERMA**

Respon dapat diartikan sebagai reaksi, balasan, tanggapan atau jawaban.<sup>7</sup> Dalam Ilmu Psikologi respon juga dikenal sebagai proses memunculkan atau memikirkan kembali gambaran dari hasil objek pengamatan. Respon berasal dari

<sup>7</sup> Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pionor Jaya, 2003), h. 419

kata *respons*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban.

Respon adalah setiap tingkah laku sebagai tanggapan atau balasan terhadap rangsangan (stimulus). Manusia berperan sebagai pengendali antara stimulus dan respon sehingga manusia yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus. Respon ini yang dimaknai sebagai jawaban atas suatu pertanyaan atau suatu kegelisahan.<sup>8</sup>

Perkara perempuan yang menjadi korban atas segala bentuk kekerasan adalah masalah serius yang sebelumnya kurang mendapat respon. Salah satu penyebabnya adalah karena dianggap perkara ini bersifat domestik dan pribadi, kekerasan itu terjadi karena kesalahan atau andilnya sendiri. Maka dalam penyelesaiannya kerap kali menempuh proses kekeluargaan dan paling jauh melalui jalur hukum.

Pada akhirnya di tahun 1998 perempuan tidak menaruh kepercayaan kepada sistem hukum, khususnya peradilan pidana ketika perempuan mengalami kekerasan Sebagaimana dilaporkan oleh Radhika Coomaraswamy, pelapor khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, sebab dan akibatnya, setelah terjadinya tragedi Mei 1998, tidak ada kasus perkosaan yang ditangani melalui Sistem Peradilan Pidana. Petugas dalam Sistem Peradilan Pidana justru berdalih karena tidak ada korban yang datang melapor, perkosaan dalam tragedi Mei 1998

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pionor Jaya, 2003), h. 419

dianggap tidak terjadi. Padahal pelapor Khusus bertemu dengan korban dan perkosaan itu benar terjadi.<sup>9</sup>

Tidak adanya pelaporan terjadi karena sistem peradilan yang bias gender dan ketidakpekaan terhadap kebutuhan khusus perempuan korban kekerasan, khususnya korban yang diserang integritas tubuh dan seksualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pemeriksaan yang tidak senonoh dan tidak mengutamakan kepentingan korban untuk pulih dari kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, membangun konsep Sistem Peradilan Pidana yang mendengarkan suara perempuan korban dan memperhatikan relasi yang timpang sebagai akar masalah dari kekerasan terhadap perempuan, menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Padahal, dengan adanya laporan mengenai terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah awal untuk bekerjanya seluruh komponen subsistem dalam sistem peradilan. Tanpa adanya laporan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana akan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan jaminan hak atas rasa aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkenaan dengan lahirnya PERMA sebagai pedoman dalam jalannya suatu persidangan khususnya persidangan perempuan, perlahan-lahan ketimpangan dalam sistem dibenahi utamanya pada saat proses peradilan

---

<sup>9</sup> Asmaul Khususnaeny, Danielle Johanna Samsuori, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Cet.II,( Jakarta: Komnas Perempuan.2018) h. 22

berlangsung yang lebih mengutamakan kepentingan dan pemulihan korban. Dalam prosesnya persidangan yang melibatkan beberapa pihak yaitu :<sup>10</sup>

1. Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk menuntut, dan membuktikan adanya kejahatan atau pelanggaran hukum serta menutup segala bentuk segala peluang kebebasan dari pelaku kejahatan
2. Advokat yang bertugas melindungi segala bentuk hak dan kepentingan klien (tersangka)
3. Hakim bertugas untuk menilai dan memutus bersalah tidaknya pelaku kejahatan dan menjatuhkan hukuman (vonis) bagi tersangka.

Respon ketiga elemen diatas sebagai pihak yang sangat berperan dalam jalannya suatu persidangan memiliki pandangan atau penilaian tersendiri terhadap PERMA No. 03 Tahun 2017 , berikut penjelasannya :

a. Respon Jaksa

Menurut Jaksa Yanuar Fihawiyano Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, sebagai pedoman para hakim dalam memandu jalannya persidangan yang melibatkan perempuan di pengadilan merupakan kemajuan di dalam dunia peradilan. PERMA ini mengingatkan para pihak yang terlibat dalam proses mengadili untuk tetap menghargai harkat dan martabat perempuan, melindungi dan mengutamakan kepentingan korban dengan tidak mengungkit *history* masa lalu untuk mengadili perkara saat ini.

Jaksa dalam ini yang bekerja mewakili negara dalam mewujudkan keadilan di Indonesia dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka dan melindungi hak-hak para korban agar kerugian yang telah terjadi kepada dirinya mendapatkan keadilan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah posisi perempuan

---

<sup>10</sup> Yanuar Fihawiyano. Wawancara. Jaksa (Kepala Bidang Tindak Pidana Umum) di Kafe Lavecia, 07 Desember 2020, pukul 19.00

sebagai pelaku dengan perempuan sebagai korban dalam perspektif seorang jaksa?

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pidana Umum Bapak Yanuar Fihawiano, di Café Lavecia pada tanggal 11 Desember mengatakan bahwa “ Perempuan sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban dari segi hukum mendapatkan perlakuan yang sama, namun jika memosisikan diri sebagai jaksa kedudukan korban dan pelaku akan berbeda. Korban pada posisinya adalah pihak yang harus dilindungi dengan demikian jaksa adalah seseorang yang diberi tugas oleh negara untuk berada di belakang korban untuk memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Sedangkan perempuan sebagai tersangka juga ada aturan untuk melindungi dirinya dan jaksa menghargai hak-hak tersebut. Dengan demikian posisi korban dan pelaku dari segi hukum sama.”<sup>11</sup>

Kepala Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo membenarkan bahwa meskipun PERMA ini telah diundangkan, masih kerap kali jaksa, hakim ataupun advokat lupa akan hal ini sehingga memberikan pertanyaan yang menyudutkan dan merendahkan, hal ini disebabkan karena adanya indikasi betapa mudahnya perempuan untuk disetubuhi. Apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka dikaitkanlah dengan kepribadian si korban dan dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban yang dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut misalnya perempuan yang genit dan mencari-cari sensasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Yanuar Fihawiano. Wawancara. Jaksa (Kepala bidang Tindak Pidana Umum) di Kafe Lavecia, 07 Desember 2020, pukul 19.00

<sup>12</sup> Yanuar Fihawiano. Wawancara. Jaksa (Kepala bidang Tindak Pidana Umum) di Kafe Lavecia, 07 Desember 2020, pukul 19.00

Jaksa Yanuar menilai masih terdapat bentuk-bentuk penyimpanan dalam dunia peradilan misalnya saja menanyakan tentang *history* seksualitas yang tidak patut dijadikan alasan pembenar pelaku dapat melakukan tindakan kejahatan, sehingga demikian pertanyaan tersebut tidak dibenarkan. Salah satu bentuk kekeliruan lainnya adalah pemberian solusi pernikahan untuk kasus pemerkosaan, sebagai solusi untuk menutupi malu dari pihak korban yang tidak didasari suka sama suka dengan mengorbankan diri sendiri dan anak, Jaksa Yanuar menganggap solusi seperti ini hanya akan menciptakan masalah yang besar dikemudian hari, sampai kepada putusan yang tidak memberikan keadilan kepada korban.

Suatu putusan atau vonis salah tidaknya terdakwa tergantung pada fakta persidangan atau keterangan saksi, baik itu keterangan saksi sebelum kejadian, sesudah kejadian dan pada saat kejadian. Jaksa Yanuar dalam menilai adanya ketimpangan putusan hakim itu ada dua faktor yang memungkinkan :

1. Telah mendapatkan suap
  2. Keterangan saksi dan alat bukti yang palsu
- b. Respon Advokat

Terjadinya ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan adalah dampak stigma yang telah melekat di masyarakat bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat dari kesalahan mereka sendiri sebagai dasar itu secara tidak sadar kerap kali jaksa atau hakim memberikan pernyataan dan jenis pertanyaan yang sifatnya merendahkan bagi perempuan.

Wilayah Palopo dalam tiap tahapan proses pemeriksaan para pelaku perempuan atau korban di Pengadilan Negeri Kota Palopo menurut Advokat

Umar Laila, semuanya sama baik itu ketika mengadili perkara yang melibatkan laki-laki atau perempuan posisinya sama kuncinya adalah mengikuti pedoman atau tuntunan proses hukum acara atau mekanisme yang sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Ada tidaknya tindakan yang merendahkan perempuan tergantung kepada ada atau tidaknya kasus yang sampai ke Pengadilan Negeri Palopo. Sebab sejauh ingatan belum ada kasus pelecehan seksual sebagai mana contoh yang telah dikemukakan sebelumnya, yang banyak terjadi adalah kasus yang terjadi kepada anak dan itupun prosesnya mengikuti standar dari tata laksana hukum acara, tentunya tidak ada yang bertentangan dengan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Yang Melibatkan Perempuan di Pengadilan.<sup>14</sup>

Adanya putusan yang sifatnya merugikan dan tidak memberikan keadilan bagi korban menyebabkan menjadi penyebab hilangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga peradilan, namun yang perlu dipahami adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini hakim memutus putusan tersebut sesuai dengan fakta persidangan. Sehingga jika fakta bahwa tersangka memang tidak bersalah maka vonisnya adalah bebas, meskipun hal tersebut tidak adil bagi salah satu pihak.

Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh ketika putusan di tingkat negeri tidak puas maka pihak yang merasa dirugikan boleh mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya 14 hari sejak pembacaan putusan. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat 14 hari maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan

---

<sup>13</sup> Umar Laila. Wawancara . Advokat di Kantor LBH-Palopo, 11 Desember 2020, pukul 15.00

<sup>14</sup> Umar Laila. Wawancara. Advokat di Kantor LBH-Palopo, 11 Desember 2020, pukul 15.00

Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

c. Respon Hakim

PERMA 03 Tahun 2017 adalah suatu upaya untuk melindungi privasi atau perasaan perempuan ketika di persidangan baik itu korban atau tersangka, agar tidak adanya pertanyaan atau pernyataan yang bersifat vulgar dan jorok yang melukai perasaan korban ataupun yang mengandung unsur bias gender.<sup>15</sup> Sebelum adanya PERMA ini tidak ada acuan atau pedoman bagi hakim kita memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Banyaknya pelaporan atas peristiwa tersebut yang menjadi latar belakang lahirnya PERMA ini.

Lahirnya PERMA ini salah satu bentuk pengoptimalan dalam penerapan PERMA ini adalah dengan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan terkait peraturan ini, biasanya pelatihan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan dan beberapa hakim senior yang diamanahkan. Selanjutnya diadakan sosialisasi secara internal dimasing-masing pengadilan. Untuk Hakim Faisal sendiri belum pernah mengikuti sosialisasinya namun membenarkan kalau PERMA tersebut secara internal telah diterapkan dilingkup Pengadilan Negeri Palopo sendiri.

Dalam penerapan PERMA hakim adalah pihak yang harus aktif dalam mencegah adanya tindakan yang merendahkan terhadap perempuan utamanya korban. Sehingga setiap poin yang ingin ditanyakan terhadap perempuan haruslah menggunakan bahasa yang baik, sopan dan sesuai kebutuhan dalam persidangan

---

<sup>15</sup> Hasanuddin. Wawancara. Ketua Hakim PN - Palopo, 22 Desember 2020, pukul 09.00

yakni tidak melebar ke hal-hal diluar persoalan dalam pemeriksaan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 7 PERMA No. 03 Tahun 2017 yakni :

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.<sup>16</sup>

Menyikapi adanya beberapa dugaan penyimpangan atau ketidakadilan hakim dalam memutus perkara seorang hakim terhadap hakim lainnya tidak bisa berkomentar benar atau tidaknya putusan sebelum dilakukan pengkajian terhadap perkara tersebut. Sebab salah tidaknya suatu tersangka tergantung pada unsur pemberat dan peringan pada saat pembuktian dan pemeriksaan perkara. Terjadinya perbedaan hukuman di pengadilan negeri dan tingkat kasasi memang sudah sewajarnya sebagai bentuk pengoreksian hukum terhadap dugaan kesalahan dalam pemeriksaan di tingkat negeri.

Bentuk permasalahan lainnya yang pemberian solusi terhadap pelaku pemerkosaan dengan mengawinkan tersangka dengan korban itu sebagai bentuk penyelesaian perkara secara kekeluargaan, mengingat bahwa budaya Bugis yang sangat mengedepankan dan memprioritaskan *siri* (malu) maka perkawinan adalah salah satu solusi untuk menutup aib keluarga. Hal tersebut bukan berarti penghapusan atau pengampunan terhadap pelaku atas kejahatannya melainkan menjadi salah satu unsur peringan yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku.<sup>17</sup>

---


<sup>16</sup> Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasal 07

<sup>17</sup> Faisal. Wawancara. Hakim di Kantor PN-Palopo, 23 Desember 2020, pukul 11.00 Wita.

Hakim dalam memandu jalannya persidangan dalam menghadapi perkara perempuan baik itu sebagai tersangka ataupun korban secara hukum posisi mereka semua sama, sebagaimana asas hukum semua sama dimata hukum. Namun tentu dalam menghadapi setiap perkara berbeda-beda. Misalnya perkara yang melibatkan anak ada teknik atau cara tertentu yang digunakan agar komunikasi yang dilakukan bisa intens dan tidak merasa terganggu ataupun terancam. Ada etika yang mengikat para hakim untuk tidak melakukan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghormati hak-hak perempuan, bahkan dalam perlakuannya pun diberikan kepada pendamping yang juga perempuan agar tercipta kenyamanan bagi perempuan. Sehingga dengan demikian PERMA ini haruslah berjalan 100 persen terealisasi ketika telah di undang dan disosialisasikan.

#### a. Perempuan Sebagai Korban

Perempuan sebagai korban di Pengadilan Negeri Palopo sangat bervariasi ada kasus pencabulan, pemerkosaan, KDRT, Penganiayaan. Berikut tabel kasus perempuan sebagai korban Perkara Asusila dan KDRT di Pengadilan Negeri Palopo selama lima tahun terakhir yang mengalami fluktuasi.<sup>18</sup>



<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Palopo. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. [http://sipp.pn-palopo.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-palopo.go.id/list_perkara/search)

Lahirnya PERMA ini sebagai pengingat perlunya etika dalam mengadili perkara perempuan baik yang berstatus tersangka ataupun korban. Ini menjadi dasar bagi setiap penyelenggara peradilan dalam menghadapi perempuan harus menggunakan bahasa yang halus dan lembut dalam melakukan interogasi atau memintai keterangan. Bentuk terealisasinya PERMA ini dapat dilihat pada strategi-strategi oleh jaksa atau hakim dan advokat misalnya :

1. Proses pemeriksaan yang menghadirkan suasana yang nyaman dan kondusif pada saat pemeriksaan perkara dan memperhatikan kejiwaan dan kesehatan si korban;
2. Penggunaan bahasa yang baik dan santun sangat diperhatikan;
3. Jenis pertanyaan yang tidak menyudutkan dan tidak keluar dari topik pembahasan;
4. Tidak mempertemukan korban dan tersangka dalam satu ruangan untuk menghindari trauma bagi si korban;
5. Persidangan yang dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi dan tidak mendengarkan hal-hal yang bersifat vulgar kepada masyarakat secara umum;
6. Memfasilitasi berbagai macam camilan, dan jenis makanan dan minuman lainnya di ruang pemeriksaan korban anak di luar persidangan.

#### **b. Perempuan Sebagai Tersangka**

Perkara yang melibatkan perempuan sebagai tersangka di Palopo dewasa ini cukup bervariasi, diantaranya kasus perjudian, narkoba, penipuan, pengeroyokan, perzinahan hingga bentuk kejahatan asusila seperti aborsi. Ini meniscayakan bahwa bentuk kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja. Hakim,

Advokat ataupun jaksa dalam menghadapi hal ini baik perempuan status korban ataupun tersangka di hadapan hukum mereka sama. Namun demikian ada hal-hal yang harus diperhatikan, sebagaimana yang tertuang di dalam PERMA bahwa etika dalam persidangan harus tetap dijaga.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa dalam mengadili perkara baik yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang berstatus tersangka maupun korban mempunyai mekanisme persidangan yang sama, sesuai dengan hukum acara pidana. Namun demikian hak-hak yang diberikan oleh undang-undang tetap harus dihargai dan diberikan pemenuhan atas hak-haknya.

Adapun hak bagi pelaku dalam KUHAP sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Hak tersangka dan terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dan segera dimajukan ke pengadilan (Pasal 50).
- b. Hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan dalam bahasa yang dimengerti olehnya (Pasal 51).
- c. Hak tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52).
- d. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan dari Juru Bahasa (Pasal 53 ayat (1) dan 177).
- e. Hak tersangka dan terdakwa yang bisu dan tuli untuk mendapatkan bantuan (Pasal 53 (2) dan 178).
- f. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dan dapat memilih sendiri Penasihat Hukumnya (Pasal 54 dan 55).

---

<sup>19</sup>. R. Soesilo. *Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana*. (Bogor : Politeia, 1996)

- g. Hak tersangka dan terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56).
- h. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat selalu menghubungi Penasihat Hukumnya (Pasal 57 ayat 1).
- i. Hak tersangka dan terdakwa berkebangsaan asing untuk dapat menghubungi kantor perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
- j. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58).
- k. Hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan tentang penahanannya untuk proses peradilan terhadap dirinya (Pasal 59).
- l. Hak tersangka dan terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam rangka proses peradilan (Pasal 60).
- m. Hak tersangka dan terdakwa untuk menghubungi dan menerima keluarga dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 61).
- n. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan alat tulis untuk dapat melakukan surat-menyurat (Pasal 62 ayat (1)).
- o. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat menghubungi rohaniwan (Pasal 63).
- p. Hak tersangka dan terdakwa untuk diadili di pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
- q. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (Pasal 65).
- r. Hak tersangka dan terdakwa untuk tidak dibebani pembuktian (Pasal 66).
- s. Hak tersangka dan terdakwa untuk minta banding terhadap putusan peradilan kecuali untuk putusan bebas (Pasal 67).

- t. Hak tersangka dan terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan 95)

Kepala Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo menilai dalam penerapan PERMA ini sudah cukup nampak, meski sesekali masih terlihat bentuk pertanyaan yang sedikit vulgar misalnya mempertanyakan *history* seksualitas pelaku yang dinilai tidak perlu untuk dipertanyakan. Misalnya pada putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Plp, yang memutus pelaku perempuan kasus Perzinahan memuat keterangan tentang berapa kali mereka melakukan hubungan suami istri.

Suatu pertanyaan merendahkan dipengaruhi bagaimana kondisi kejiwaan perempuan pada saat persidangan berlangsung. Oleh karenanya penyelenggara peradilan perlu memperhatikan jenis bahasa atau susunan kalimat yang dikeluarkan, apakah menggunakan bahasa yang halus atau merendahkan. Tentu dalam proses mengadilli suatu perkara khususnya perempuan perlu dimintai keterangan tentang bagaimana peristiwa itu berlangsung, yang menjadi catatan adalah pemilihan bahasa yang digunakan harus diperhatikan agar tidak merendahkan suatu pihak.<sup>20</sup>

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Putusan Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Palopo**

Putusan hakim merupakan tahap akhir dari jalannya suatu persidangan, bersalah atau tidaknya terdakwa dengan jenis hukuman yang dibebankan ditentukan pada tahapan ini. Putusan setiap perkara tentu mendapati vonis yang

---

<sup>20</sup> Faisal. Wawancara. Hakim di Kantor PN-Palopo, 23 Desember 2020, pukul 11.00 Wita.

berbeda-beda tergantung tingkat pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan adalah jenis dakwaan yang ditetapkan apakah dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif atau kombinasi, mengingat ada beberapa aspek yang menjadi unsur peringan dan pemberat yang akan mempengaruhi tinggih rendahnya hukuman atau putusan hakim pada saat persidangan.

Perlu juga dicermati jenis tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum merupakan hukuman maksimal yang ditentukan oleh undang -undang atau tidak. Dengan mempertimbangkan alat bukti yang sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang mengandung persesuaian antara jenis kesalahan (*schuld*) dan unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).<sup>21</sup> Selain itu terdapat pula beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor itu meliputi :<sup>22</sup>

1. Faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya
2. Faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.

Peringan dalam hal diatas misalnya kesepakatan menikah antara korban dan pelaku pemerkosaan untuk menikah, karena domisili para pihak sangat menjaga *Siri* (malu) sebagaimana Adat Bugis, belum pernah terlibat dengan hukum, mengaku menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi

---

<sup>21</sup> Faisal. Wawancara . Hakim di Kantor PN- Palopo, 23 Desember 2020, pukul 11.00 Wita.

<sup>22</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 93

tindakan tersebut karenanya maka hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam sebab peringan yang mempengaruhi putusan nantinya.<sup>23</sup>

Pada perkara yang lain hakim juga berhak memberikan hukuman maksimal sesuai undang-undang dan melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum, tergantung pada setiap pertimbangan unsur melawan hukum dan unsur-unsur pembedanya misalnya terdakwa tindak pidana yang dilakukan terbukti bahkan selama persidangan terdakwa dinilai tidak kooperatif bahkan tidak menghormati jalannya persidangan. Maka hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal atas perbuatannya.

Hakim dalam memutus putusan suatu perkara harus memperhatikan asas-asas dalam putusan hakim yakni :

1. Asas Musyawarah Majelis
2. Putusan harus berdasar/beralasan
3. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan
4. Putusan sifatnya tertulis

## ***B. Pembahasan***

### **1. Analisis Penerapan PERMA di Pengadilan Negeri Palopo**

Efektif tidaknya suatu hukum dalam penerapannya dapat diukur dengan melihat produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya atau tidak dan memiliki kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi yang diharapkan oleh hukum. Seperti dalam PERMA 03 Tahun 2017 dapat dikatakan efektif jika telah dilaksanakan dalam praktiknya sebagai akses terhadap

---

<sup>23</sup> Faisal. Wawancara. Hakim di Kantor PN - Palopo, 23 Desember 2020, pukul 11.00 Wita.

perempuan untuk mendapatkan keadilan yang bebas dari diskriminasi dalam lingkup peradilan.

Menurut Soerjono Soekanto efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni :<sup>24</sup>

- a. Faktor hukum atau aturannya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor budaya

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karenanya menjadi esensi suatu penegakan hukum dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berkenaan dengan produk hukum PERMA 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam rangka mewujudkan tujuannya. Namun dalam tulisan ini akan terfokus dalam mengkaji faktor penegak hukumnya sebagai orang yang paling berperan dalam jalannya suatu persidangan dan faktor budaya sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Mentalitas atau kepribadian penyelenggara peradilan seperti hakim, jaksa dan advokat dalam memainkan peranan sangat penting, sebab meskipun peraturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik, akan mendatangkan masalah. Fungsi penegak hukum disini adalah mengadili suatu perkara perempuan dengan memberikan keadilan yang bebas dari diskriminasi dan bias gender.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

Faktor budaya mempunyai fungsi yang cukup besar dalam mengatur bagaimana manusia harus bertindak, bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan merupakan suatu hukum yang hidup di masyarakat yang mengatur mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Faktor kebudayaan merupakan salah satu pertimbangan seorang hakim dalam memutus suatu perkara di Pengadilan.

Sebagai contoh perkara putusan nomor 239/Pid.B/2019/PN/Plp, yang mengadili dan memutus perkara yang melibatkan perempuan sebagai terdakwa dengan dakwaan turut serta melakukan zina dengan vonis empat bulan penjara. Pengkajian pemahaman hakim dalam mengadili perkara ini penulis mempertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya, yakni terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Seorang wanita yang tiada bersuami;
- b. Yang turut melakukan perbuatan itu;
- c. Padahal diketahui olehnya bahwa kawannya itu beristeri dalam pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang fakta dalam persidangan dan pemenuhan unsur tindak pidana dalam pasal yang disangkakan, dalam memutus suatu perkara hakim turut pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni:

---

<sup>25</sup> Pengadilan Negeri Palopo. Salinan Putusan perkara No. 239/Pid.B/2019/PN/Plp. h.9

a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Perbuatan terdakwa merupakan hal-hal yang tidak terpuji dengan melanggar norma kesusilaan dan agama;
- 3) Terdakwa tidak kooperatif menghadiri persidangan;
- 4) Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga orang lain.

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- 2) Terdakwa mengaku bersalah;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Merujuk pada pertimbangan hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang melibatkan perempuan sebagai terdakwa kasus ikut serta melakukan perzinahan pada unsur pemberat yakni perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar norma kesusilaan dan agama yang membuat keresahan di masyarakat, dapat dipahami bahwa hakim dalam memutus perkara berasaskan *Equality Justice Under Law* (keadilan yang setara di bawah hukum) dengan berbagai macam pertimbangan termasuk kebudayaan dan sosial.

Fakta-fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan menjadi alasan utama yang mempengaruhi putusan oleh hakim. Namun dalam proses pemeriksaannya terkadang ada pertanyaan yang disinyalir bersifat vulgar, misalnya saja pada perkara 239/Pid.B/2019/PN/Plp diatas dalam salinan putusannya terdapat *history* seksualitas terdakwa yakni : <sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Pengadilan Negeri Palopo. Salinan Putusan perkara No. 239/Pid.B/2019/PN/Plp. h.9

“ Bahwa terdakwa dengan saksi (namanya disamarkan) sudah melakukan hubungan badan suami isteri sebanyak satu kali di larak (rumah terdakwa), 1 kali di rumah kost terdakwa, dan dua kali di rumah kost terdakwa”

Menurut penulis adanya pernyataan tersebut di atas mengindikasikan adanya jenis pertanyaan yang mempertanyakan *history* seksualitas terdakwa yang tidak relevan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 239/Pid.B/2019/PN/Plp.

Berdasarkan uraian tersebut diatas setelah menyelesaikan penelitian ini penulis mengemukakan beberapa kelemahan-kelemahan yakni sebagai berikut :

- a. Sulitnya mengadili perkara perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya karena mendapat ancaman;
- b. Sulitnya mendapatkan alat bukti tindak kekerasan seksual, pemerkosaan karena adanya keterbatasan fisik dan mental korban;
- c. Sulitnya mendapatkan alat bukti tindak kekerasan seksual, pemerkosaan karena korban menghilangkan barang bukti dengan cara mandi setelah peristiwa terjadi;
- d. Perlindungan saksi dan korban yang tidak maksimal;
- e. Penyelenggaran persidangan yang kurang maksimal dalam menerapkan PERMA 03 Tahun 2017.

## **2. Kontektualisasi Teori *Maqashid Syari'ah* Terhadap Upaya Perlindungan Hak Dan Martabat Perempuan**

### **1. Konsep *Maslahah* Dalam PERMA**

Tujuan Mahkamah Agung membuat PERMA Nomor. 3 Tahun 2017 supaya hakim serta segenap aparat peradilan mempunyai acuan ataupun pedoman dalam mempraktikkan prinsip kesetaraan gender dengan prinsip non-

diskriminasi dalam mengadili masalah wanita berhadapan dengan hukum. Pula diharapkan lewat peraturan ini secara bertahap praktik-praktik diskriminasi bersumber pada perbedaan kelamin serta stereotip gender di dalam persidangan bisa menurun, dan mewujudkan proses persidangan secara berintegritas serta peka gender.

Tujuan Mahkamah Agung diatas juga sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Hujurat (49): 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Q.S Al-Hujurat (49): 13<sup>27</sup>

Ayat diatas mengajarkan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal spiritual ataupun dalam hal kegiatan sosial. Ayat diatas juga menggambarkan tentang pandangan yang menyatakan bahwa diantara keduanya tidak terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantaranya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal seperti dalam hal ibadah, siapa yang lebih giat ibadah, akan mendapat pahala yang lebih banyak tanpa melihat apa jenis kelamin diantara keduanya. Perbedaan disebabkan hanya karena kualitas nilai pengabdian dan tingkat takwa kepada Allah swt.

Sebelum dibuatnya PERMA tidak ada pedoman atau acuan yang digunakan oleh hakim atau aparaturnya dalam melakukan proses peradilan. Karenanya stigma tentang ketimpangan gender di masyarakat ikut mempengaruhi

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro). h. 517

jalannya proses persidangan, mulai dari pertanyaan yang menyudutkan hingga jenis putusan yang tidak adil.

Perbedaan gender sejatinya tidaklah masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender. Seperti pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi manusia.

Ada tiga kategori untuk mencapai *kemaslahatan*, yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *Tahsiniyat*.<sup>28</sup> Berdasarkan hal di atas bentuk peraturan PERMA ini termasuk dalam kebutuhan sekunder (*masalah hajiyat*). Dimana tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya. Namun akan mengalami kesulitan yang mungkin akan berkepanjangan. *Kemaslahatan* ini dibutuhkan oleh manusia, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memudahkan dirinya dalam menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri dengan aman. Adanya peraturan ini diharapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dapat berkurang, hingga perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan haknya dengan layak dan dapat melanjutkan hidupnya dengan baik.

## **2. Kontekstualisasi *Maqashid Syari'ah* Terhadap Upaya Perlindungan Perempuan**

Allah swt tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan

---

<sup>28</sup> Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*. Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.36.

dengan tujuan dan maksud tertentu. Syariat diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (*taklif*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawâhi*) yang terkandung dalam *syari'at* tersebut.

Pada dasarnya inti dari tujuan syari'at (hukum) atau *Maqâshid al-Syari'ah* adalah *kemaslahatan* umat manusia. Berkaitan dengan ini Al-Syâthibi menyatakan bahwa: “Sesungguhnya *syâri'* (pembuat *shari'at*) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”<sup>29</sup>

*Maqâshid al-Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihad* harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Fenomena perkara diskriminasi perempuan dewasa ini merupakan hal yang masih diperbincangkan hingga saat ini. Melihat banyaknya perempuan yang terlibat dalam hukum dengan ragam perkara merupakan keresahan bagi beberapa wanita khususnya di Indonesia.

---

<sup>29</sup> 'Ali Mutakin', *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman . Vol. 19, N (2017). h. 58

Catatan tahunan KOMNAS perempuan menjadi bukti banyaknya peristiwa-peristiwa yang mendiskriminasi perempuan dan memaksa untuk terlibat dengan hukum dengan harapan perwujudan keadilan bagi dirinya dapat ditegakkan, meski tak jarang dalam upayanya tersebut malah berbalik menyudutkan dirinya. Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 diharapkan sebagai pedoman hakim dalam memandu jalannya persidangan agar peristiwa yang merendahkan harkat dan martabat perempuan dan stereotip gender dalam lingkup peradilan secara bertahap dapat di hilangkan.

Tujuan dari PERMA diatas sejalan dengan Tujuan dari *Maqashid Syari'ah* yakni sebagai berikut :

#### **1. Pemeliharaan Agama (*hifdzu din*)**

Bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah telah memerintahkan kepada hambaNya untuk beribadah. Dengan menjaga setiap ibadah yang diperintahkan maka tegaklah pula agamanya. Salah satu bentuk ibadah yakni ibadah dalam rumah tangga. Rumah yang tentram, damai tanpa gangguan apa lagi kekerasan dalam rumah tangga adalah impian setiap wanita .

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia kerap kali terjadi hal tersebut dapat dihindari dan dicegah dengan memahami dan menerapkan konsep ajaran dalam Islam dan sunnah tentang bagaimana berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Al-Qur'an mengajarkan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan, kedamaian, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih. Penjelasan tentang berperilaku baik terhadap perempuan dapat dilihat pada Q.S An-Nisa (4): 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>30</sup>

Islam telah memberikan perlindungan terhadap perempuan, dan mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam terhadap perempuan. Bahkan dalam Islam tanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan budinya dengan sesama terlebih kepada perempuan, termasuk sikap dan tindaklakunya terhadap perempuan.<sup>31</sup>

Demikian sangat tragis jika teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual. Sehingga ajaran Islam terkesan kasar dan kaku. Misalnya firman Allah swt tentang istri yang durhaka (*nusyuz*) Q.S An-Nisa (4) :34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ

Terjemahannya

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro). h. 78.

<sup>31</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 35

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro). h. 84

Ayat di atas pada sebagian orang memahami sebagai suatu pembolehan dalam Islam untuk melakukan tindakan pemukulan, sebab alasan ingin memberikan pelajaran kepada isteri-isteri mereka yang durhaka. Sedangkan ayat sebelumnya telah dijelaskan untuk bertutur baik dan lembut kepada mereka.

Keutuhan dalam rumah tangga yang bahagia, tentram dan damai merupakan dambaan bagi setiap manusia. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berpondasikan hukum. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan ajaran Islam yang luhur, Falsafah Pancasila serta UUD 1945.

## **2. Pemeliharaan Jiwa (*hifdzu nafs*)**

Dalam *Maqashid Syari'ah* perlindungan ini sifatnya individual yang selanjutnya dikembangkan dalam hal *hifzu al-ummah* (perlindungan terhadap ummat atau bangsa). Bentuk kepedulian terhadap perempuan oleh pemerintah tercermin dari dibentuknya PERMA No. 03 Tahun 2017 untuk mencegah tidak terjadinya peristiwa yang mendiskreditkan perempuan dan merendahkan. Berlemah lembut terhadap perempuan juga tercermin dalam sebuah hadits Riwayat Muslim sebagai berikut :

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. (رواه مسلم).<sup>33</sup>

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah dari Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kemudian dia menyaksikan suatu peristiwa, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam, dan berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya dia diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas, jika kamu berusaha untuk meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, dia akan senantiasa bengkok, maka berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan." (HR. Muslim).

Menurut penulis hadits tersebut di atas menggambarkan tentang anjuran untuk berlemah lembut terhadap wanita, ibarat tulang rusuk yang bengkok yang tidak boleh dipaksakan. Sebagaimana seorang hakim, jaksa, dan advokat yang berperan penting dalam jalannya suatu peradilan agar dalam prosesnya tidak terjadi peristiwa yang menyudutkan, merendahkan perempuan. Adanya kesadaran dan kepekaan gender tersebut menjadi sebab terwujudnya keadilan bagi perempuan dan memulihkan kejiwaan perempuan yang terguncang karena berbagai macam perkara yang dihadapi.

<sup>33</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. Shahih Muslim Kitab Menyusui. Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993. h. 683

### 3. **Pemeliharaan Akal** (*hifdzu 'aql*)

Pemeliharaan akal sebagai alasan menuntut ilmu sepanjang hayat. Dengan akal, manusia menjadi lebih mulia dari pada makhluk-makhluk lainnya. Untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang akan mempengaruhi akalnya. Terjadinya perubahan dari fungsinya biasanya dipengaruhi oleh zat-zat yang telah dikonsumsi namun pada pembahasan ini perubahan tersebut disebabkan karena adanya tekanan psikologis yang dialami seorang perempuan selaku korban dalam lingkup peradilan yang dalam prosesnya tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Menurut penulis masalah diskriminasi perempuan masuk dalam tujuan syariat Islam yaitu memelihara akal, agar setiap perempuan ketika berhadapan hukum dalam perkara di pengadilan pada pandangan hukum Islam tidak mendapat perlakuan yang merusak akalnya dengan cara pengancaman yang berdampak pada trauma atau sampai kepada perempuan yang ber perkara hukum ini depresi karena mendapat tekanan masalah dari Internal ataupun Eksternal, misalnya Internal yaitu pandangan buruk dari keluarga atas peristiwa hukum yang membawa di pengadilan. Eksternal misalnya adanya stigma yang merendahkan dari masyarakat ataupun para penegak hukum di pengadilan yang bersifat intimidasi dan merendahkan.

Terganggunya kejiwaan dan akal seseorang akan mempengaruhi setiap tatanan kehidupan baik bagi dirinya sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Sebagai contoh kasus pelecehan seksual yang di alami oleh Joni dan Jenis yang pelakunya divonis bebas oleh hakim. Peristiwa pengerusakan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku yang diberikan vonis bebas membuat perasaan pihak

korban tidak mendapatkan keadilan bagi dirinya, keganjalan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta dengan mengawal upaya hukum ke tingkat kasasi dengan dasar hukum PERMA 03 Tahun 2017.<sup>34</sup>

#### 4. Pemeliharaan Harta

Memperoleh harta yang halal dalam Islam merupakan sebuah kewajiban. Cara perolehannya beraneka macam bentuk seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Untuk menjaganya syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta dengan jalan yang batil..

Perkara hukum yang melibatkan perempuan juga berdampak pada tatanan perekonomian si korban karena adanya stigma yang melekat sehingga perempuan yang terlibat dengan hukum cenderung lebih sulit mendapatkan pekerjaan, kehilangan pekerjaan karena kekerasan, dan adanya trauma atau luka yang menyebabkan hilangnya kesempatan dalam berprestasi dalam dunia kerja utamanya perkara pelecehan seksual.

Adanya PERMA ini sebagai suatu transformatif dalam dunia peradilan dalam meretas segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Sebagai contoh kasus kekerasan seksual oleh salah satu pimpinan lembaga keagamaan, yang terjadi selama 2 tahun. Tidak adanya upaya pelaporan yang dilakukan oleh korban karena berbagai faktor salah satunya adalah malu dan takut kehilangan pekerjaannya. Sehingga menurut penulis PERMA ini sejalan dengan tujuan dari pada *syari'ah* yakni mewujudkan *kemaslahatan* dan mencegah terjadinya kerusakan, khususnya dalam bidang harta.

---

<sup>34</sup> LBH APIK Jakarta. *Konfrensi press LBH Apik Jakarta terkait kasus J & J*. Instagram.2019

## 5. Pemeliharaan Keturunan (*hifdzu nasab*)

Alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina. Sebab zina adalah suatu yang amat keji dan buruk. Perzinahan juga merupakan bentuk pelanggaran yang karena perbuatannya tersebut sehingga para pelaku diberikan hukuman sesuai dengan Pasal yang disangkakan.

Kelahiran seorang anak di luar perkawinan karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya di masa lalu akan berdampak pada tumbuh kembang anak di lingkungan masyarakat biasanya dipandang rendah dan sangat rentan terjadi kekerasan terhadap anak berupa *bulyying* sesama temannya maupun masyarakat, luka karena *bullying* dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Karenanya semangat mewujudkan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang termuat di dalam PERMA No, 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan secara bertahap dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi di Indonesia

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

1. Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 sebagai pedoman para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan agar mencegah bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelecehan terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Palopo. Perkara yang melibatkan perempuan sebagai tersangka cukup bervariasi diantaranya kasus perjudian, narkoba, penipuan, pengeroyokan, perzinahan dan aborsi. Sedangkan perempuan sebagai korban seperti pencabulan, KDRT, penganiayaan. Dalam prosesnya perlakuan terhadap tersangka, korban perempuan ataupun laki-laki sama di hadapan hukum, dengan mengikuti mekanisme hukum acara pidana. PERMA 03 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Palopo telah diterapkan meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang masih ada bersifat vulgar, yakni mempertanyakan tentang *history* seksualitas seorang terdakwa, namun kembali lagi ada atau tidaknya pertanyaan yang merendahkan tergantung jenis atau pilihan kata yang digunakan.
2. Kontektualisasi teori *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap PERMA dapat dilihat dengan memahami tujuan di *syari'ahkannya* suatu hukum yakni untuk *kemaslahatan* dan menghindari kerusakan di dunia maupun di akhirat. Menjaga perlindungan harkat dan martabat perempuan di lingkup

peradilan merupakan kebutuhan (*Maslahah Hajiyyat*) yakni tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam kelangsungan hidupnya. Namun akan mengalami kesulitan yang mungkin berkepanjangan. *Kemaslahatan* ini dibutuhkan oleh manusia, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memudahkan dirinya dalam menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri dengan aman. Dengan adanya peraturan ini diharapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dapat berkurang, hingga tujuan dari diturunkan syariat untuk memelihara (Jiwa, akal, agama, keturunan dan harta) utamanya perempuan yang berperkara dengan hukum dapat membawa *kemashlahatan*.

#### **B. Saran**

Adanya tindak kejahatan yang terjadi karena adanya peluang kejahatan atau sebab internal diri yang mengundang terjadinya kejahatan pada diri seperti pelecehan dan pemerkosaan. PERMA ini diharapkan sebagai pelindung perempuan dari segala bentuk kejahatan tersebut. Melihat banyaknya kasus serupa seperti predator anak, perzinahan, pemerkosaan, penganiayaan yang terjadi di Indonesia, penulis sangat mengharapkan kesadaran kita semua untuk menjaga orang-orang disekitar kita dari setiap peluang kejahatan tersebut dan ikut melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi di wilayah sekitar. Setiap penyelenggara peradilan dalam proses persidangan agar lebih peka lagi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Agar stigma yang terbangun di masyarakat yang selalu memandang rendah perempuan sedikit demi sedikit dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Al-yasa. Dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh : Dinas Syariah Islam Prov NAD. 2006.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah . 2001.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-17. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.2012.
- Alim, Muhammad. *Asas – asas Hukum Negara Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS. 2010.
- Al Husaini, Mansur Ali Nafsih. *at-Taaj Al Jaami' Lil Ushuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1994.
- Al-Ulwani, Taha Jabir, *Muqaddimat al-Ma'had dalam Ahmad arRaisuni, Nazariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Al Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Farj Al-maliki. *81 Keputusan Hukum Rasulullah saw*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2000.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Arif, Firman Muhammad. *Maqashid as Livig law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*. Yogyakarta :Deepublish. 2018.
- Aripin Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah. 2004.
- Ashiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- As-Sayis, Muhammad Ali. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta : Akademik Pressindo. 1996.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007).
- Bassam, Ali Abdullah Abdurrahman. *Syara Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta : Darul-Falah. 2002.
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Busyro. *Maqasid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha*. Jakarta Timur:Kencana. 2019.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Doi, Andi Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2002.
- Fitri Agus. *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung*, Karawang:Artikel FSPS. 2016.
- Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1967.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam. Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970.
- Hasanah, Defi Uswatun “*Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama (studi banding hukum keluarga Islam dan Convensi CEDAW)*”.Tesis. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Jakarta. 2017.
- Imron. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1993.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta :Pustaka Obor. 2011.
- Kelsen Hans. *General Theory of Law and State, Ahli Bahasa: Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa. 2016.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Pertama. 2018.

- Kordik, Ghufrani H. *HAM tentang Kewarganegaraan, Pefungsi, Kekeluargaan, Perempuan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013.
- Lembaga Percetakan Al'Qur'an Kemenag RI. *Al'Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: LPQ. 2003.
- M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017)*
- Marwing, Anita, dan Yunus. *Perempuan Islam Berbagai Perspektif (Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2021
- Murata, Sachiko. *The Tao Of Islam*. Bandung : Mizan. 1999.
- Muthahhari Murtadha. *Filsafat Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: RausyanFikr Insitute. 2014.
- Mustofa Suyuthi Wildan. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana. 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Kitab Menyusui/ Sahih Muslim*. Bairut-Libanon : Darul Fikri . 1993
- Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Saurah. *Kitab Hukum-hukum*. Bairut-Libanon : Darul Fikri . 1994
- Moeloeng J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008
- M. Nazir. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. - Google Books', *Prenada Media*, 2016.
- Putri, Rezky Silvia, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat*, Tesis (Bandar Lampung : Hukum Kelurga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.
- Priyonon, Herry. *Hukum dan Moralitas*. Jakarta : Erlangga. 2012.
- Raya Waruwu, Riki Perdana. *Penerapan Asas Hukum Dalam PERMA* , Jakarta : Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. 2017.

- Rikza Naufal. *“Pengaruh PERMA No 03 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”*, Surakarta: UMS. 2018.
- Ronald S. Lumbun. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta :Sinar Grafika. 2004.
- Sadat Anwar, et al., *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*. Yogyakarta : LkiS. 2020.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna. 1993.
- Shihab, M. Quraish . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shiddiqy, Hasbi Ash. *Sejarah Peradilan Islam*, .Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III. Jakarta : UI-Press. 1986.
- Solikhin Nur. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA )*, Semarang: Rechtsvinding. 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Renika Cipta. 1992.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syarifuddin, H. Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputa Pers. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kecana. 2003.
- Wartini, Atik. *Tafsir feminis m.Quraish shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-misbah*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 6, No. 2 , Desember 2013.
- Wicaksana, Dia Ashar, etal., *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019*. Indeks Book : BAPPENAS RI. 2020
- Yusuf, Moh. Asror. *Wacana Gender di Indonesia*. Kediri: STAIN Kediri Press. 2010.

Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*. Yogyakarta : Deepublish. 2018.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta : PT. Grafindo Presada. 1996.

## **Jurnal**

Andika, Mayola, 'Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*. Vol. 17 No. 2 (Juli 2018). <https://doi.org/10.14421/Musawa.2018.172.137-152>. (14 November 2020)

Badruzaman, Dudi, 'Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr)' , *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol.3 No,1 (Maret 2020).

Nurhilmiyah, Nurhilmiyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2 (Desember 2019).

R. Magdalena. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam.)* Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol.II, No. 1, 2017.

Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum". Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017).

Panjaitan, Arip Ambulan, And Charlyna S Purba, 'Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, <https://doi.org/10.32501/Jhmb.V2i1.21.2018> (14 November 2020)

Sirajuddin, Azmi. *Model Penemuan Hukum dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*. *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 1. (Mei 2016)

United Nations. *International Covenant On Civil And Political Rights*. Vol.999 No. 14668. (march 1976). <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf> (21 Februari 2021)

## **Internet**

Choiri, Berkah PERMA No.03 Tahun 2017 *Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Perceraian*, dalam <http://berkah-PERMA-no-03-tahun2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/pdf>.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang Undang No. 03 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*.

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*.

**Dokumentasi Wawancara Bersama Jaksa  
Kepala Bidang Tindak Pidana Umum Yanuar Fihawiyano, S.H.  
Tertanggal 07 Desember 2020**



**Dokumentasi Wawancara Bersama Advokat  
Umar Laila, S.H., M.H.  
Tertanggal 11 Desember 2020**



## Dokumentasi Proses Peridangan Mengadili Perkara Perempuan Secara Virtual



## Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Ketua Hasanuddin M,S.H.,M.H. Tertanggal 22 Desember 2020



**Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Faisal Ahsan,S.H., M.H.  
Tertanggal 23 Desember 2020**





**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG

PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Menetapkan : MEMUTUSKAN:  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN  
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

### Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

### BAB III PEMERIKSAAN PERKARA

#### Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

#### Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

#### Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

#### Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
  - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
  - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

#### Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

#### Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

#### BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

##### Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2017


KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH Mc

## RIWAYAT HIDUP



**Nursyamsi Ichsan, lahir di Laletto** pada tanggal 17 Juli 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ichsan, S.P.d dan ibu Dra. Hj. Ruhaini. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Desa Bilante, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu,

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2008 di SDN 468 Bilante . Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di Mts Keppe hingga tahun 2011.

Pada saat menempuh pendidikan di Mts Keppe, penulis menjabat sebagai Bendahara Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah Cabang Keppe. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Larompong pada tahun 2011, selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Larompong penulis aktif di beberapa Organisasi yaitu, Osis, Palang Merah Remaja, dan Kader Pelatih di Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Penulis juga ikut berpartisipasi pada Lomba Olimpiade Teknologi infomasi Komunikasi dan Olimpiade Ekonomi tingkat Menengah Atas. Setelah lulus SMA di tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo.

Selama proses pendidikan selama  $\pm$  4 tahun penulis tetap aktif dalam beberapa kepengurusan di Organisasi, yakni Kepala Bidang Kaderisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2016, Wakil Sekertaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2015, Anggota Pengurus Liga Mahasiswa Demokrasi Komisariat Unanda, Anggota Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam dan Kepala bidang Kesekretariatan Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA Unanda).

Setelah lulus S1 pada tahun 2018, Penulis mulai aktif bekerja di bidang Kenotariatan di Kota Palopo dan di tahun 2019 penulis kembali mendaftar di salah satu Perguruan Tinggi yakni Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo untuk melanjutkan pendidikan di bidang Hukum Islam.